


**SKRIPSI**

**PROBLEMATIKA DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI PONDOK  
PESANTREN AL FALAH SUKARAJA NUBAN  
(ANALISIS PERLUASAN DARI MAKNA FI SABILLAH)**

**Oleh:**

**MUHAMAD KHOIRIL MANSYUR  
NPM. 1902020016**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
1446 H/2025 M**

**PROBLEMATIKA DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI PONDOK  
PESANTREN AL FALAH SUKARAJA NUBAN  
(ANALISIS PERLUASAN DARI MAKNA FI SABILLAH)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Skripsi  
Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:  
Muhamad Khoiril Mansyur  
NPM. 1902020016

Pembimbing Prof. Dr. Hj. Mufliha Wijayanti, M.S.I.  
NIP. 197902072006042001

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
1446 H/2025 M**



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);  
e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

---

**NOTA DINAS**

Nomor :  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Pengajuan untuk Dimunaqsyahkan Saudara/i Muhamad Khoiril Mansyur

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di\_  
Tempat

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi yang disusun oleh :

Nama : Muhamad Khoiril Mansyur  
NPM : 1902020016  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Problematika Distribusi Zakat Fitrah Di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban (Analisis Perluasan Dari Makna Fi Sabillah)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Metro, Mei 2025  
Pembimbing,

**Prof. Dr. Hj. Mufliha Wijayanti, M.S.I.**  
NIP. 19790207 200604 2 001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Problematika Distribusi Zakat Fitrah Di Pondok Pesantren Al  
Falah Sukaraja Nuban (Analisis Perluasan Dari Makna Fi  
Sabillah)

Nama : Muhamad Khoiril Mansyur

NPM : 1902020016

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Telah disetujui untuk dimunaqsyahkan dalam sidang skripsi Fakultas  
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Mei 2025  
Pembimbing,



**Prof.Dr.Hj. Mufliha Wijayanti, M.S.I.**  
NIP. 19790207 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Aringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax (0725) 47296 Website www.metrouniv.ac.id E-mail iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. B-0463/ln. 28.2/D/PP.00.9/07/2025

Skripsi dengan Judul: PROBLEMATIKA DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI PONDOK PESANTREN AL FALAH SUKARAJA NUBAN (ANALISIS PERLUASAN DARI MAKNA FI SABILLAH). disusun oleh: Muhamad Khoiril Mansyur, NPM: 1902020016, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Senin, 26 Mei 2025.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D.

Penguji II : Saipullah, M.A.

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, M.H.



Mengetahui,  
Fakultas Syariah  
  
Husnul Fatarib, Ph.D  
40104 199903 1 004

## ABSTRAK

### PROBLEMATIKA DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI PONDOK PESANTREN AL FALAH SUKARAJA NUBAN (ANALISIS PERLUASAN DARI MAKNA FI SABILLAH)

Oleh:

**Muhamad Khoiril Mansyur**  
**NPM. 1902020016**

Zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu sebagai bentuk penyucian diri dan kepedulian sosial. Salah satu asnaf penerima zakat adalah *Fi sabilillah*, yang awalnya dipahami sebagai pejuang di jalan Allah, namun dalam konteks modern maknanya meluas mencakup dakwah, pendidikan, dan pelayanan umat. Perluasan makna ini menimbulkan perdebatan, khususnya mengenai kelayakan guru pesantren termasuk yang bergaji dari pemerintah menerima zakat fitrah dalam kategori *Fi sabilillah*. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menjelaskan dasar pemikiran yang digunakan dalam menentukan guru sebagai mustahik zakat fitrah dan menganalisis kesesuaiannya dengan hukum Islam, sekaligus merumuskan standar yang lebih adil dan tepat sasaran dalam pendistribusian zakat fitrah di masyarakat.

Adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Problematika Distribusi Zakat Fitrah Di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban? 2. Bagaimana Praktek Pemberian Zakat Fitrah Dengan Analisis Perluasan Dari Makna Fi Sabillah di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban? Alasan dilaksanakannya penelitian agar dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat secara umum agar dapat memahami konsep *Fi sabilillah*, bidang kajian fiqh dan manajemen zakat yang terjadi di dalam Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan. Penelitian ini bertujuan menggambarkan praktik pengelolaan dan distribusi zakat fitrah kepada asnaf *Fi sabilillah* di Pondok Pesantren Al-Falah Sukaraja Nuban, Lampung Timur. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Narasumber terdiri dari amil zakat, tokoh masyarakat, dan para guru di pesantren. Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Analisis data dilakukan secara induktif, dengan menarik kesimpulan umum dari temuan-temuan khusus di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat fitrah di Pondok Pesantren Al Falah menghadapi sejumlah tantangan, seperti persoalan prioritas mustahik, kurangnya transparansi, dan ketidakseimbangan antara kebutuhan internal pesantren dan masyarakat sekitar. Zakat juga diberikan kepada santri kurang mampu dan guru sebagai bagian dari *Fi sabilillah*, meskipun hal ini memunculkan perbedaan pandangan di masyarakat. Berdasarkan pandangan ulama kontemporer dan fatwa MUI, guru dianggap berjihad melalui pendidikan agama. Perluasan makna *Fi sabilillah* ini membawa dampak positif terhadap kualitas pendidikan, penguatan dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

**Kata Kunci :** *Zakat Fitrah, Fi sabilillah, Distribusi Zakat dan Pondok Pesantren.*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMAD KHOIRIL MANSYUR  
NPM : 1902020016  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : Problematika Distribusi Zakat Fitrah Di Pondok Pesantren Al Falah  
Sukaraja Nuban (Analisis Perluasan Dari Makna Fi Sabillah)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian – bagian tertentu yang ditunjuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Mei 2025

Yang menyatakan,



**M. KHOIRIL MANSYUR**  
NPM. 1902020016

## MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

**Arab-Latin :** *innamash-shadaqâtu lil-fuqarâ'i wal-masâkîni wal-âmilîna 'alaihâ wal-mu'allafati qulûbuhum wa fir-riqâbi wal-ghârimîna wa fî sabilillâhi wabnis-sabil, farîdlatam minallâh, wallâhu 'alîmun hakîm*

**Artinya :** Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60)

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Karunia-Nya kepadaku. Teruntuk orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Samingun dan Ibu Suryati, terimakasih atas cinta, kasih sayang, dukungan dan do'a tanpa henti dalam setiap langkah dalam menjalani hidup ini.
2. Kakak perempuan saya, Nurul Azizah yang selalu mengarahkan saya menuju harapan kedua orang tua.
3. Dosen Pembimbing skripsi Prof. Dr. Mufliha Wijayanti, M.S.I. yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan yang sangat berharga selama proses penulisan skripsi ini.
4. Rekan-rekan seperjuangan, Rudi, Diki dan yang lainnya yang telah berjuang bersama sebagai teman bimbingan selama proses ini. Terimakasih atas kerjasama dan dukungan yang kita bangun.
5. Sahabatku, Frendi Permana yang telah menemani sejak taman kanak-kanak hingga saat ini. Terimakasih atas dukungan, tawa dan air mata yang telah kita bagi bersama.
6. Keluarga besar Fakultas Syariah angkatan 2019, khususnya Hukum Ekonomi Syariah B yang telah berjuang bersama hingga titik akhir ini. Terimakasih atas segala bantuan, dukungan dan kebersamaan yang telah kita lalui.
7. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri Metro

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt beserta Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu bagian untuk menyelesaikan pendidikan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Dalam penyusunan dan juga penyelesaian skripsi berjudul **“Problematika Distribusi Zakat Fitrah Di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban (Analisis Perluasan Dari Makna Fi Sabillah)”**. Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr.Hj.Ida Umami,M.Pd., Selaku Rektor IAIN Metro;
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah;
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H, Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Mufliha Wijayanti, M.S.I. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi;
5. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

6. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro, serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Mei 2025  
Peneliti



**M. Khoiril Mansyur**  
NPM. 1902020016

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAM JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	12
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	12
1. Tujuan Penelitian .....	12
2. Manfaat Penelitian .....	12
D. Kajian Terdahulu yang Relevan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>29</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Zakat Fitrah.....	29
1. Pengertian Zakat Fitrah.....	29
2. Dasar Hukum Zakat Fitrah.....	30
3. Syarat-syarat Wajib Zakat Fitrah .....	32
4. Sasaran ( <i>Mustahiq Zakat</i> ) .....	33
B. Tafsir Asnaf <i>Fi sabilillah</i> Dalam Al-Quran .....	33
1. Pengertian dan Klasifikasi Asnaf Zakat .....	33

2. Klasifikasi Delapan Asnaf Zakat .....	34
3. Ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan " <i>Fi sabilillah</i> " .....	37
4. Pendapat Ulama Klasik Tentang Makna <i>Fi sabilillah</i> .....	39
5. Pendapat Kontemporer Tentang Makna <i>Fi sabilillah</i> .....	43
C. Manajemen Distribusi Zakat Fitrah.....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	50
a. Jenis Penelitian .....	50
b. Sifat Penelitian .....	51
B. Sumber Data .....	51
1. Data Primer .....	51
2. Data Sekunder.....	52
C. Teknik Pengumpulan Data .....	52
1. Wawancara .....	53
2. Observasi .....	53
3. Dokumentasi .....	54
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data (Validasi Data) .....	54
1. Triangulasi Sumber.....	55
2. Triangulasi Teknik .....	56
E. Teknik Analisis Data .....	57
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Umum Tentang Profil Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban, Kabupaten Lampung Timur .....	58
B. Problematika Distribusi Zakat Fitrah Di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban.....	62
C. Praktek Pemberian Zakat Fitrah Dengan Analisis Perluasan Dari Makna <i>Fi Sabillah</i> di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban.....	88

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	103

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Surat Izin Reserch
5. Surat Tugas
6. Surat Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi Turnitin
8. Formulir Konsultasi Bimbingan skripsi
9. Dokumentasi
10. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat fitrah merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu pada bulan Ramadhan.<sup>1</sup> Zakat fitrah memiliki peran penting dalam mensucikan diri dan membersihkan harta umat Islam, serta membantu fakir miskin dan kaum dhuafa. Di antara asnaf zakat yang berhak menerima zakat adalah asnaf fi sabillah. Asnaf ini merujuk kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah, baik dalam bentuk peperangan melawan musuh Islam, maupun dalam bentuk dakwah dan syiar Islam.

Meskipun zakat fitrah dan asnaf zakat fi sabillah telah diatur dalam fiqh, masih terdapat beberapa permasalahan dalam praktik pembagiannya di masyarakat. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah mengenai pemahaman masyarakat tentang asnaf zakat fi sabillah, sehingga mereka tidak mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat dari asnaf ini. Permasalahan lain yang sering muncul adalah tidak adanya standar yang jelas dalam menentukan jumlah zakat yang diberikan kepada asnaf zakat fi sabillah. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian zakat fitrah, di mana asnaf lain mungkin tidak mendapatkan haknya secara penuh.<sup>2</sup>

Asnaf (الاصناف) dalam Islam adalah delapan golongan yang berhak menerima zakat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah

---

<sup>1</sup> Ustadz Abu Abdil A'la Hari Ahadi, *Fikih Mudah Zakat Fitrah* (Nasehat Etam, 2021), 19.

<sup>2</sup>. Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), 196.

ayat 60.<sup>3</sup> Pada surat at-Taubah ayat 60 menjelaskan tentang orang yang berhak menerima zakat, salah satu golongan yang berhak menerima zakat ialah *Fi sabilillah*, *Fi sabilillah* adalah para mujahid yang berperang di jalan Allah Swt juga melaksanakan segala usaha yang berhubungan dengan kejayaan Islam.

Dari ayat di atas, dapat diketahui bahwa yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang termasuk ke dalam 8 golongan/asnaf (fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, gharimin, *Fi sabilillah*, Ibnu Sabil).<sup>4</sup> Akan tetapi, menurut beberapa ulama khusus untuk zakat fitrah mesti didahulukan kepada dua golongan pertama yakni fakir dan miskin. Memahami asnaf penting untuk memastikan bahwa zakat tersalurkan kepada orang yang benar-benar berhak menerimanya. Hal ini sesuai dengan tujuan zakat, yaitu untuk membersihkan harta dan membantu fakir miskin.<sup>5</sup>

Meskipun zakat sudah diperjelas oleh sunnah, namun ada satu bagian yakni *Fi sabilillah* yang penafsirannya masih mengundang polemik di antara para ulama. Disini peneliti menguraikan bahwa terjadi perbedaan pendapat terhadap pemikiran antara madhab ahlus sunnah wal jama'ah dan madhab wahabi antara lain: menurut ahlus sunnah bahwa mereka tidak memperluas makna *sabilillah* seperti pembangunan madrasah, mendirikan masjid, memperbaiki jalan jalan, dan lain lain. Namun mereka membatasi makna hanya untuk orang yang berperang di jalan Allah (ghazi).

---

<sup>3</sup> Hafidz Muftisany, *Zakat Fitrah Dan Zakat Profesi* (Intera, 2021), 27.

<sup>4</sup> Qodariah Barkah Dkk., *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* (Prenada Media, 2020), 32.

<sup>5</sup> Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim. Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 7, No. 2, 2019. 318.

Dengan kemajuan zaman dan berbedanya pemikiran maka mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran terkait makna *Fi sabilillah* antara madhab Ahlus Sunnah wal dengan madhab Wahabi, yang mana tokoh yang di ambil dari madzhab ahlussunnah wal jama'ah adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali.<sup>6</sup>

Beberapa ulama ada yang mendefinisikan *Fi sabilillah* sebagai seorang yang memperjuangkan agama Allah Swt dalam bentuk mengamalkan ilmunya demi kemajuan agama Islam. Adapun penjelasan mengenai makna dari *Fi sabilillah* dari ulama Klasik, yaitu sebagai berikut : Bagi para ulama klasik, *Fi sabilillah* umumnya dikaitkan dengan jihad, perjuangan di jalan Allah.<sup>7</sup> Definisi ini dielaborasi dalam berbagai mazhab fikih, dengan penekanan pada mereka yang terlibat dalam peperangan melawan musuh Islam untuk menegakkan supremasi agama.

Secara umum, jihad sering diartikan sebagai perjuangan atau upaya keras. Dalam konteks Islam, jihad memiliki makna yang lebih luas dan mendalam.<sup>8</sup> Berikut ini merupakan perluasan makna jihad menurut ulama yang jika dilihat dari konteks sejarah: Pada masa Rasulullah SAW, jihad fisik seringkali dilakukan karena adanya ancaman terhadap umat Islam. Namun, dalam konteks zaman modern, bentuk ancaman terhadap Islam jauh lebih beragam, sehingga jihad pun harus disesuaikan. Selanjutnya, jika dilihat dari pluralisme nilai: Islam adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai

---

<sup>6</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Zakat* (Gramedia Pustaka Utama, 2019), 54.

<sup>7</sup> Khairuddin, *Zakat Dalam Islam : Menelisik Aspek Historis, Sosiologis Dan Yuridis* (Zahir Publishing, 2020), 34.

<sup>8</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Ringkasan Fikih Jihad* (Pustaka Al-Kautsar, T.T.), 42.

kemanusiaan, toleransi, dan kedamaian. Oleh karena itu, jihad tidak boleh diartikan sebagai tindakan kekerasan yang membenarkan segala cara. Dan yang terakhir jika dilihat dari perkembangan ilmu pengetahuan: Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, pemahaman manusia tentang agama juga semakin mendalam. Hal ini mendorong para ulama untuk memberikan penafsiran yang lebih komprehensif terhadap konsep jihad.<sup>9</sup>

Jihad adalah konsep yang sangat kaya dan kompleks. Pemahaman yang sempit tentang jihad sebagai perang fisik dapat menimbulkan miskonsepsi dan bahkan memicu tindakan kekerasan.<sup>10</sup> Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami makna jihad yang sebenarnya, yaitu sebagai perjuangan untuk mencapai kesempurnaan diri dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Mazhab Syafi'i dan Hambali: Membatasi *Fi sabilillah* pada mujahidin, pejuang yang secara sukarela terlibat dalam pertempuran tanpa gaji negara. Selanjutnya pendapat dari Mazhab Hanafi dan Maliki: Memiliki cakupan lebih luas, termasuk mereka yang berperang melawan pemberontak, penjahat, dan mereka yang melindungi orang lain dari bahaya.<sup>11</sup>

Sedangkan pendapat dari ulama kontemporer memperluas definisi *Fi sabilillah* melampaui makna literalnya, mengakui berbagai bentuk perjuangan di jalan Allah. Perspektif ini didorong oleh realitas sosial dan politik yang lebih kompleks di era modern.

---

<sup>9</sup>. Amri Rahman. Memahami Jihad Dalam Perspektif Islam (Upaya Menangkal Tuduhan Terorisme Dalam Islam).J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam. Vol. 4 No. 2. 2018. 143.

<sup>10</sup> Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad Bin Al Husain Al-Ashfahani ; Rizki Fauzan Hasna (Editor) Lc (Penerjemah) ; Abu, *Jihad: Seri Fikih Sunnah Imam Syafi'i* (Hikam Pustaka, 2021), 86.

<sup>11</sup> Muh Mutawalli Al-Sya'rawi, *Jihad Dalam Islam* (Republika Penerbit, 2011), 46.

Pendapat yang pertama yaitu menurut al-Qardhawi, Pengertian *Fi sabilillah* ialah jihad seperti pendapat jumbuh. Beliau tidak membatasi jihad dengan makna peperangan semata-mata, bahkan memperluas jihad dalam bentuk pemikiran, pendidikan, penulisan, ekonomi, politik, kemasyarakatan dan sebagainya yang terpenting adalah meninggikan kalimat Allah dan mempertahankan Islam.<sup>12</sup> Pendapat kedua mengenai pemberian zakat kepada asnaf *Fi sabilillah* dari Sayyid Sabiq, lebih berbentuk kemaslahatan ummah seperti menambah bilangan pendakwah dan menghantar mereka ke negara-negara bukan Islam untuk berdakwah. Al-Kasani juga menyatakan bahwa *Fi sabilillah* ialah segala bentuk kabajikan dan ketaatan yang meliputi usaha-usaha menuju keridhaan Allah.<sup>13</sup>

Adapun pemikiran dai ulama kontemporer lainnya, menurut Imam Qoffal menukil dari sebagian ahli fiqih, beliau memperbolehkan menyalurkan zakat fitrah untuk guru, begitu juga Imam Ar Razi mengatakan dalam tafsirnya,

وقال الفخر الرازي في تفسيره : ظاهر اللفظ في قوله تعالى : ( وفي سبيل الله ) لا يوجب القصر على الغزاة، فهذا نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى، وبناء الحصون، وعمارة المساجد، لأن سبيل الله عام في الكل

Imam Fahrur Rozi menyampaikan pada tafsirnya: dzohirnya lafat pada firman Allah (في سبيل الله) tidak mengkhususkan kepada orang yang berperang. Oleh karena itu Imam Qoffal menukil pada tafsirnya dari sebagian ulama bahwasanya Mereka (sebagian ahli fikih) memperbolehkan memberikan

<sup>12</sup>. Yusuf Al-Qardawi. 2006. Fiqh al- Zakat. (Kaherah: Maktabah Wahbah). 72.

<sup>13</sup>. Al-Kasani, Abu Bakr ibn Mas`ud. 1986. al- Bada'i' al- Sana'i. Dar al-Kutub al- Ilmiyyah.

zakat kepada semua yang bersifat kebaikan, baik berupa biaya penguburan orang mati, pembangunan benteng, dan pembangunan masjid. Hal ini karena firman Allah dalam teks “*fi sabīlillah*” berlaku umum dalam segala sesuatu.<sup>14</sup>

Imam Qoffal yang umumnya dikenal dalam sejarah Islam adalah Abu Bakar al-Qaffal asy-Syasyi (w. 365 H/975 M) adalah seorang ulama besar dalam tradisi fikih Sunni, khususnya dalam mazhab Syafii. Al-Qaffal berasal dari kota Shash (kini berada di wilayah Uzbekistan) dan beliau sangat dihormati dalam kalangan para ulama kontemporer pada masanya. Imam al-Qaffal dikenal dengan ketajaman intelektualnya dan metode yang cermat dalam memecahkan masalah hukum, serta kemampuan untuk menggabungkan antara nash (teks) dan akal dalam ijtihad.<sup>15</sup>

Dalam pandangannya, zakat fitrah diberikan kepada mereka yang berhak menerima, yaitu orang yang memenuhi kriteria sebagai mustahik (penerima zakat), seperti fakir, miskin, atau individu yang membutuhkan. Namun, dalam beberapa keadaan tertentu, beliau membolehkan pemberian zakat fitrah kepada mereka yang berperan dalam pendidikan, seperti guru di pondok pesantren, dengan alasan sebagai bentuk penghargaan dan kompensasi atas jasa mereka dalam mengajarkan ilmu agama.<sup>16</sup>

Seperti halnya praktik pembagian zakat fitrah yang terjadi Di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban, Di Desa Sukaraja Nuban Kecamatan Batanghari, Lampung Timur. Dalam pendistribusian zakat khususnya adalah

---

<sup>14</sup> Al-Auqof, Al-Kuwaitiyah, *Mausuah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, (Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, Kuwait 2002.) Jilid 24. 168

<sup>15</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), 614.

<sup>16</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 611.

zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia untuk menghimpun, mencatat dan mendistribusikan zakat yang sesuai. Dilakukan pula penyeleksian mustahiq zakat terlebih dulu yang mana guru yang mengajar di pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban mendapatkan zakat dengan status *fi sabilillah*. Yang mana sedikit berbeda dari teori-teori yang ada bahwa *sabilillah* adalah orang yang ikut berperang tanpa adanya upah lantas bagaimana dengan guru ngaji, takmir guru, ataupun guru pns yang mendapatkan zakat.

Adapun praktik yang terjadi mengenai penghimpunan zakat fitrah yang terjadi di Pondok Pesantren Al Falah, Pertama, dilakukan dengan cara santri dan masyarakat sekitar menyerahkan zakat fitrah tersebut kepada panitia yang telah ditunjuk oleh pondok pesantren. Bentuk zakat fitrah dapat berupa beras atau uang yang setara dengan harga beras. Jumlah beras yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah 2,5 kg beras atau setara dengan 3,5 liter beras.<sup>17</sup>

Selanjutnya mengenai praktik pemberian/pendistribusian zakat fitrah yang terjadi di Pondok Pesantren Al Falah yaitu di berikan kepada guru-guru yang mengajar di madrasah diniyah Pondok Pesantren Al Falah desa Sukaraja Nuban Kec Batanghari Nuban lampung Timur, yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Kemudian mereka berpatokan dengan dengan apa yang di sampaikan oleh Imam Qoffal bahwasannya makna *Fi sabilillah* tidak hanya untuk orang

---

<sup>17</sup>. Hasil Wawancara dengan Ahmad Rifai, selaku Guru di Pondok Pesantren Al Falah. Pada tanggal 3 Juli 2024.

yang berperang di jalan Allah tetapi juga *وجوه الخير* (atas jalan kebaikan) setiap kebaikan yang dilakukan, maka dari sinilah praktek tersebut di aplikasikan.<sup>18</sup>

Dari hasil pendistribusian zakat fitrah tersebut yang terjadi di Pondok Pesantren Al Falah desa Sukaraja Nuban, selain mendistribusikan kepada orang fakir miskin, saat ini dibagikan juga kepada guru-guru. Mereka beralasan bahwa zakat fitrah tersebut hak para guru sebagai *Fi sabilillah*. Akan tetapi ada juga pendapat para jumbuh ulama di atas ada yang membolehkan dan tidak terhadap pendistribusian zakat fitrah kepada *Fi sabilillah*.

Berikut ini merupakan hasil wawancara yang membolehkan pemberian zakat fitrah kepada guru, salah satunya penjelasan dari pengurus Pondok Pesantren Al Falah, dengan berdasarkan pada pemikiran Imam Qoffal tentang asnaf zakat *fi sabilillah*, beliau membolehkan menyalurkan Zakat Fitrah, yaitu : Menurut KH. Ahmad Sobri bahwa asnaf *Fi sabilillah* pada QS. At-Taubah: 60, adalah pada saat zaman Rasulullah mereka yang sedang berperang/berjuang di jalan Allah dalam rangka melawan musuh-musuh Islam dan menegakkan agama Islam dan mencari ridho Allah.<sup>19</sup>

Sedangkan untuk zaman sekarang mereka yang termasuk makna asnaf tersebut adalah para guru ngaji, takmir guru, tokoh agama seperti kyai, mudin (pengurus mayat), dimana mereka itu telah berjuang di jalan Allah dan menegakkan agama Islam. Beliau mengqiyaskan mereka dari segi berjuang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah itu tidak hanya berperang dengan musuh-

---

<sup>18</sup>. Hasil Wawancara dengan Ust. Ahmad Fauzan, selaku Pengasuh di Pondok Pesantren Al Falah. Pada tanggal 3 Juli 2024.

<sup>19</sup>. Hasil Wawancara dengan KH. Ahmad Sobri, selaku Guru dan Pengasuh di Pondok Pesantren Al Falah. Pada tanggal 3 Juli 2024.

musuh Islam, ini dapat bermakna seluruh amalan, pekerjaan dan bakti seseorang dalam menegakkan agama Allah dan menghidupkan ajaran-ajaran Islam. Ijtihad yang dipakai oleh lil ‘illah beliau yang didapat dari pendapat-pendapat para ulama dulu yang ada di kitab-kitab kuning.

Berikutnya pendapat kedua yang memperbolehkan pemberian zakat fitrah kepada guru, menurut Ustadz Muhammad Muhsin bahwa asnaf *Fi sabilillah* pada QS. At-Taubah: 60, diartikan untuk orang yang berjuang di medan perang saja. Sedangkan, untuk saat sekarang ini apabila mereka yang berjuang dan angkat senjata seperti; Tentara Negara Indonesia (TNI) tidak tepat sebab mereka sudah digaji oleh negara bahkan ditanggung kebutuhan hidup keluarganya. Namun, juga berperang di wilayah perang pemikiran. Khususnya berperang di jalan Allah dalam rangka menjaga dan melawan musuh-musuh. Menurut beliau pengembangan maknanya itu mulai dari makna “*bayani*” menuju kepada makna “*ta’lili*” atau qiyasi karena konteks yang cukup berbeda jauh.<sup>20</sup> Tapi tatkala kondisi suatu saat di Indonesia dan bahkan di wilayah Banyumas kondisinya sering perang seperti saat dulu, mungkin makna sempit akan terpakai. Poin penting disini, kondisi saat itu sangat mempengaruhi makna asnaf tersebut, bisa di maknai secara sempit dan pengembangan makna.

Berikut ini merupakan hasil wawancara yang tidak memperbolehkan pemberian zakat fitrah kepada guru, salah satunya penjelasan dari pengurus Pondok Pesantren Al Falah lainnya, yaitu Ustadz Ahmad Fauzan yang

---

<sup>20</sup> Rahmad Hakim, *Diskursus (Asnaf Tsamaniyyah): Delapan Golongan Penerima Zakat* (Ummpress, 2023), 35.

menyatakan bahwa sebelum memutuskan untuk memberikan zakat fitrah kepada guru ngaji, penting untuk memahami fatwa dan pedoman resmi dari lembaga keagamaan yang terpercaya. Hal ini untuk memastikan bahwa pembagian zakat fitrah dilakukan sesuai dengan syariat dan tepat sasaran.<sup>21</sup>

Berikutnya pendapat kedua yang tidak memperbolehkan pemberian zakat fitrah kepada guru, menurut Ahmad Rifai, menjelaskan bahwa zakat fitrah hanya untuk 8 golongan yang ditentukan, yaitu fakir miskin, miskin, Ibnu Sabil, gharim, amil zakat, muallaf, riqab, dan *fi sabilillah*. Guru ngaji umumnya tidak termasuk dalam 8 golongan tersebut. Dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan zakat fitrah jika diberikan kepada guru ngaji secara langsung.<sup>22</sup>

Dengan berdasarkan pada penjelasan di atas terkait pengelolaan serta pendistribusian Zakat Fitrah yang sesuai dengan hukum Islam, maka perlu bagi kita untuk mengetahui apa yang seharusnya dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban. Dikarenakan telah memasukkan profesi guru Pondok Pesantren Al Falah yang mendapatkan zakat fitrah dan mendapat gaji dari pemerintah, apakah termasuk dari delapan golongan yang berhak menerima zakat fitrah.

Pemberian zakat fitrah kepada guru masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan tokoh agama. Keputusan untuk memberikan atau tidak zakat fitrah kepada guru bergantung pada pemahaman dan interpretasi individu

---

<sup>21</sup>. Hasil Wawancara dengan Ust.Ahmad Fauzan, selaku Pengasuh di Pondok Pesantren Al Falah.Pada tanggal 3 Juli 2024.

<sup>22</sup>. Hasil Wawancara dengan Ahmad Rifai, selaku Guru di Pondok Pesantren Al Falah.Pada tanggal 3 Juli 2024.

terhadap dalil agama dan kondisi guru yang bersangkutan. Penting untuk diingat bahwa zakat fitrah memiliki peruntukan yang jelas dan harus didistribusikan kepada mereka yang berhak dengan penuh keikhlasan. Sebagai Muslim, kita diimbau untuk terus mempelajari dan memahami hukum-hukum agama terkait zakat fitrah agar dapat menunaikan kewajiban dengan tepat dan berkah.

Melihat permasalahan dan implikasi yang ditimbulkannya, maka penelitian tentang materi asnaf zakat *fi sabillah* dan implikasinya terhadap praktik pembagian zakat fitrah menjadi sangat penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang asnaf zakat *fi sabillah*, serta membantu dalam merumuskan standar yang jelas dalam pembagian zakat fitrah kepada asnaf ini. Dengan demikian, diharapkan praktik pembagian zakat fitrah di masyarakat menjadi lebih adil, tepat sasaran, dan sesuai dengan syariat Islam.

Dari uraian di atas, peneliti meneliti lebih dalam terkait makna sabilillah melalui pemikiran dari Imam Qoffal yang mana terjadi pertentangan diantara para ulama madzhab, sehingga dibutuhkan hasil yang sesuai aturan syariat dan nantinya bisa diaplikasikan sesuai pada tempatnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menjadikan penelitian proposal yang berjudul : **“Problematika Distribusi Zakat Fitrah Di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban (Analisis Perluasan Dari Makna Fi Sabillah)”**.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Problematika Distribusi Zakat Fitrah Di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban?
2. Bagaimana Praktek Pemberian Zakat Fitrah Dengan Analisis Perluasan Dari Makna Fi Sabillah di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Problematika Distribusi Zakat Fitrah Di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban.
- b. Untuk Mengetahui Praktek Pemberian Zakat Fitrah Dengan Analisis Perluasan Dari Makna Fi Sabillah di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban.

### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan Hukum Ekonomi Syariah dalam bidang kajian fiqh dan manajemen zakat di fakultas Syari'ah IAIN Metro.

- b. Memberikan solusi kepada mahasiswa fakultas Syariah terkait konsep *Fi sabilillah* dalam perbedaan interpretasi antara 4 ulama madzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pemikiran Imam Qoffal.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan sebagai sumbangsih kepada masyarakat secara umum agar dapat memahami konsep *Fi sabilillah* sebagai salah satu mustahik zakat sehingga mereka dapat menerapkannya sesuai tuntunan ajaran Islam.

### b. Bagi Civitas Akademika IAIN Metro

Penelitian ini ditujukan agar bisa memberikan sumbangsih ilmiah dalam disiplin ilmu yang ada di Fakultas Syariah IAIN Metro serta menjadi literatur dalam proses pengembangan kajian hukum Islam khususnya bidang zakat.

## D. Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Uraian singkat tentang penelitian sebelumnya atau penelitian yang telah dilakukan pada subjek penelitian saat ini dikenal sebagai tinjauan penelitian sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memperjelas bahwa penelitian saat ini bukanlah pengulangan atau duplikat dari kajian atau penelitian sebelumnya. Kajian dan pembahasan berikut berkaitan dengan masalah ini. Pertama yaitu pembahasan relevan tentang materi asnaf, sebagai berikut :

No	Nama	Judul	Permasalahan	Perbedaan
1.	Ahmad Imam Jazuli (Skripsi)	Makna <i>Fi sabilillah</i> Sebagai Mustahiq Zakat (Studi	Dalam skripsi ini menyoroti perbedaan tafsir antara dua kelompok besar dalam Islam	Perbedaan dalam pendekatan penelitian, jika skripsi Ahmad Imam menggunakan pendekatan normatif

		<p>Komparasi Antara Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Dan Wahabi)</p>	<p>mengenai siapa yang berhak menerima zakat dalam kategori "<i>Fi sabilillah</i>". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif bagaimana Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dan Wahabi memaknai "<i>Fi sabilillah</i>" sebagai mustahiq zakat.</p>	<p>dengan metode studi pustaka dan pendekatan komparatif untuk menganalisis perbedaan tafsir antara dua mazhab. Sedangkan skripsi saya menggunakan pendekatan empiris dengan studi kasus di Pondok Pesantren Al-Falah, fokus pada implementasi distribusi zakat fitrah kepada asnaf <i>Fi sabilillah</i>. Perbedaan pada objek kajian penelitian jika skripsi Ahmad Imam meneliti perbedaan interpretasi teologis antara Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dan Wahabi mengenai makna "<i>Fi sabilillah</i>". Sedangkan skripsi saya meneliti praktik distribusi zakat fitrah di lingkungan pesantren, khususnya kepada asnaf <i>Fi sabilillah</i>. Perbedaan pada tujuan penelitian, jika skripsi Ahmad Imam bertujuan untuk mengklarifikasi perbedaan tafsir dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai makna "<i>Fi sabilillah</i>". Sedangkan skripsi</p>
--	--	--	---	--

				saya bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap praktik distribusi zakat fitrah kepada asnaf <i>Fi sabilillah</i> di Pondok Pesantren Al-Falah.
2.	Lukmanul Hakim (Jurnal)	Konsep Asnaf F Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer	<p>Dalam jurnal ini terjadi permasalahan yaitu ketidaksamaan definisi <i>Fi sabilillah</i> di kalangan ulama klasik dan kontemporer.</p> <p>Tujuan utama: menjelaskan perbedaan pendapat ulama klasik (seperti empat mazhab) dan ulama kontemporer (seperti Yusuf al-Qaradawi) dalam menafsirkan asnaf <i>Fi sabilillah</i>.</p> <p>Fokus utama: mengkaji batasan makna <i>Fi sabilillah</i> apakah terbatas pada jihad militer atau dapat diperluas pada perjuangan non-fisik seperti pendidikan, dakwah, dan pembangunan.</p>	<p>Perbedaan pada Objek Utama Kajian, jika jurnal Lukmanul Hakim bersifat konseptual dan normatif. Lukmanul Hakim membandingkan secara sistematis berbagai pendapat ulama klasik dan kontemporer mengenai makna <i>Fi sabilillah</i> dalam teori fikih zakat. Penelitiannya tidak menyoroti praktik lapangan atau studi kasus, tetapi mendalami definisi, batasan, dan implikasi yurisprudensial dari istilah tersebut. Sedangkan dalam skripsi saya fokus utamanya adalah praktik distribusi zakat fitrah di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban dengan studi kasus pada pengalokasian zakat fitrah kepada guru berdasarkan perluasan makna <i>Fi sabilillah</i>. Penelitian ini menekankan pada aspek sosiologis, normatif, dan yuridis</p>

			<p>dalam konteks lokal, serta bagaimana pemikiran Imam Qoffal menjadi legitimasi utama pengambilan kebijakan.</p> <p>Perbedaan pada fokus penelitian, jika di jurnal Lukmanul Hakim hanya membahas aspek teoritis-komparatif antara pendapat ulama (klasik vs kontemporer) secara normatif.</p> <p>Sedangkan pada skripsi saya mengkombinasikan teori dengan praktik di Pondok Pesantren Al Falah, dengan mengkaji bagaimana pemahaman “<i>Fi sabilillah</i>” dipraktikkan dalam distribusi zakat fitrah kepada guru.</p> <p>Perbedaan pada Pendekatan Makna <i>Fi sabilillah</i>, jika di jurnal Lukmanul Hakim menyajikan makna <i>Fi sabilillah</i> sebagai konsep yang terus berkembang, namun tetap dalam lingkup kehati-hatian syariat: tidak semua amal kebaikan otomatis tergolong <i>Fi sabilillah</i>.</p> <p>Sedangkan di skripsi</p>
--	--	--	--

				saya menampilkan argumen bahwa <i>Fi sabilillah</i> bisa meluas hingga guru-guru ngaji dan tenaga pendidik Islam yang tidak bergaji besar, bahkan jika mereka secara teknis bukan mustahik miskin dengan alasan maqashid al-syari'ah dan jihad non-fisik.
3.	Malahayatie (Jurnal)	Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)	Jurnal Malahayatie membahas permasalahan utama terkait bagaimana interpretasi asnaf zakat – khususnya <i>Fi sabilillah</i> – dipahami dan dikembangkan dalam konteks fiqh kontemporer. Fokus utamanya adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana makna <i>Fi sabilillah</i> direkonstruksi dalam fiqh kontemporer.</li> <li>2. Peran <i>Fi sabilillah</i> dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat, tidak hanya untuk kepentingan militer (jihad fisik) tetapi juga pendidikan, dakwah, kesehatan, dan ekonomi produktif.</li> <li>3. Relevansi distribusi zakat kepada sektor-sektor strategis dalam rangka</li> </ol>	Perbedaan pada Fokus Penelitian dan Lokasi Kajian, untuk jurnal Malahayatie bersifat konseptual dan normatif: fokus pada analisis teoretis terhadap rekonstruksi makna <i>Fi sabilillah</i> dalam fiqh kontemporer dan peranannya dalam pemberdayaan ekonomi umat. Sedangkan skripsi saya bersifat studi kasus lokal: menelaah praktik distribusi zakat fitrah di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban, Lampung Timur, dan bagaimana <i>Fi sabilillah</i> ditafsirkan untuk memasukkan guru sebagai mustahik. Perbedaan pada Tujuan Distribusi Zakat, Jika di jurnal Malahayatie mendorong pemanfaatan dana zakat (terutama dari asnaf <i>Fi sabilillah</i> )

			<p>menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat modern.</p> <p>Dengan demikian, masalah yang diangkat adalah bagaimana zakat, melalui perluasan makna asnaf (khususnya <i>Fi sabilillah</i>), dapat menjadi instrumen strategis pemberdayaan umat secara sosial dan ekonomi.</p>	<p>untuk penguatan ekonomi umat: seperti pendidikan produktif, bantuan usaha kecil, keterampilan kerja, dan program-program sosial lainnya yang berdampak luas dan berkelanjutan.</p> <p>Perbedaan dalam Metode Pendekatan terhadap Asnaf <i>Fi sabilillah</i>, jika di jurnal Malahayatie lebih bersifat teoretis-reflektif, mengaitkan <i>Fi sabilillah</i> dengan maqasid al-syari'ah (tujuan syariah), serta memosisikan zakat sebagai bagian dari solusi atas krisis struktural umat Islam, dengan mengusung pendekatan "zakat produktif". Sedangkan pada skripsi saya menggunakan pendekatan fiqh tradisional dan kontemporer secara dialogis, dengan penekanan pada tafsir klasik (al-Razi, al-Qaffal) dan wawancara tokoh lokal. Peneliti menekankan pluralitas tafsir dan mengaitkannya langsung dengan praktik distribusi.</p>
4.	Intan Sherly Monica dan Atik Abidah (Jurnal)	Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf	Permasalahannya adalah tentang bagaimana konsep <i>Fi sabilillah</i> ditafsirkan	Perbedaan pada Fokus Kajian dan Objek Studi, jika di jurnal fokus jurnal adalah

		<p>Al-Qardawi Dan Wahbah Al-Zuhayli (Sebuah Analisis Komparasi)</p>	<p>oleh dua tokoh ulama kontemporer Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhayli dalam kerangka pemikiran zakat, khususnya pada aspek siapa yang layak menjadi mustahik (penerima zakat) dalam kategori <i>Fi sabilillah</i>. Jurnal ini menganalisis perbedaan pendekatan keduanya, terutama dalam memperluas atau membatasi makna <i>Fi sabilillah</i>. Tujuan jurnal adalah memahami kedalaman pemikiran kedua tokoh tersebut dalam konteks distribusi zakat secara tepat dan relevan dengan kondisi sosial kontemporer.</p>	<p>kajian teoritis dan perbandingan antara dua tokoh ulama Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhayli dalam memahami dan mendefinisikan kategori <i>Fi sabilillah</i> sebagai asnaf zakat. Tidak ada studi lapangan atau studi kasus spesifik; seluruhnya berpusat pada konstruksi teoretis dan pemikiran hukum Islam kontemporer dari dua tokoh. Sedangkan pada skripsi saya fokusnya adalah pada studi lapangan mengenai praktik distribusi zakat fitrah di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban. Penelitian ini menganalisis implementasi dari perluasan makna <i>Fi sabilillah</i> dalam konteks pemberian zakat fitrah kepada guru-guru pesantren, dengan menjadikan pemikiran Imam Qoffal dan Yusuf Al-Qardhawi sebagai landasan teoritis. Tujuannya adalah menjelaskan bagaimana penafsiran makna <i>Fi sabilillah</i> mempengaruhi kebijakan distribusi zakat di pesantren.</p>
--	--	---	--	--

				<p>Perbedaan pada Pendekatan dan Metodologi, jika di jurnal menggunakan pendekatan studi kepustakaan (<i>library research</i>) dan metode analisis komparatif terhadap pandangan dua ulama besar. Fokus pada kajian naskah dan pendapat fikih tanpa keterlibatan langsung terhadap praktik zakat di lapangan. Sedangkan pada skripsi saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggali realitas di lapangan terkait pemaknaan <i>Fi sabilillah</i>. Penulis menganalisis praktik aktual distribusi zakat dan persepsi pengurus serta masyarakat terhadapnya. Pendekatannya bersifat yuridis-sosiologis.</p>
--	--	--	--	---

Kedua yaitu pembahasan relevan tentang materi distribusi zakat, sebagai berikut :

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Akris Prayoga (Skripsi)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Untuk	Kedua skripsi mengangkat isu yang sama, yaitu praktik distribusi zakat fitrah kepada guru dengan dalih	Perbedaan Fokus Kajian: Konsep Makna <i>Fi sabilillah</i> dengan Penilaian Legalitas Praktik. Jika dalam

		<p>Pembangunan Guru At-Taqwa (Studi kasus di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati</p>	<p>bahwa mereka tergolong dalam kategori asnaf <i>Fi sabilillah</i>. Dalam skripsi Mansyur, guru di Pondok Pesantren Al Falah menerima zakat fitrah berdasarkan perluasan makna <i>Fi sabilillah</i> yang merujuk pada pendapat ulama seperti Imam Qoffal dan Yusuf al-Qardhawi. Hal serupa juga terjadi pada studi Akris Prayoga, di mana guru Yayasan At-Taqwa Tajungsari juga dijadikan mustahiq zakat fitrah dalam kategori <i>Fi sabilillah</i>, meskipun dengan pertimbangan sosial-keagamaan dan kebutuhan lokal di desa tersebut.</p> <p>Kedua penelitian menampilkan dinamika pemikiran fiqh antara ulama klasik dan kontemporer terkait definisi <i>Fi sabilillah</i>. Skripsi Mansyur memaparkan perbedaan pendapat antar mazhab, mulai dari mazhab Syafi'i dan Hambali yang membatasi <i>Fi sabilillah</i> pada mujahid, hingga ulama kontemporer seperti al-Qardhawi yang memperluasnya untuk aktivitas dakwah dan pendidikan. Skripsi Akris juga menyebutkan bahwa perluasan makna <i>Fi sabilillah</i> yang dijadikan dasar penerimaan guru terhadap zakat,</p>	<p>skripsi saya menitikberatkan pada analisis perluasan makna <i>Fi sabilillah</i> dari sisi tafsir dan fiqh mazhab (konseptual dan normatif). Tujuannya adalah mengkaji legitimasi teologis pemberian zakat fitrah kepada guru. Sementara itu, skripsi Akris Prayoga lebih fokus menilai praktik distribusi zakat fitrah kepada guru dari sudut hukum Islam secara aplikatif, termasuk kajian terhadap apakah praktik tersebut sesuai dengan ketentuan fiqh zakat dalam konteks syarat dan rukun distribusi zakat.</p> <p>Perbedaan Konteks Institusi: Pondok Pesantren dengan Yayasan Pendidikan Umum. Jika dalam skripsi saya, konteks praktik zakat terjadi di Pondok Pesantren Al Falah yang sangat kental dengan semangat dakwah, pendidikan agama, dan tradisi salafiyah. Guru-guru yang menerima zakat adalah para ustadz pesantren yang mengajarkan agama, dan mayoritas hidup sederhana. Sementara dalam skripsi Akris, lembaga yang dijadikan</p>
--	--	--	--	--

			<p>merupakan hasil reinterpretasi dari kebutuhan zaman yang mendesak dan dukungan dari beberapa fatwa kontemporer.</p> <p>Kedua studi menjelaskan bahwa pemberian zakat kepada guru bukan hanya didasarkan pada tafsir keagamaan, tetapi juga pada pertimbangan sosial misalnya, pendapatan guru yang rendah, perjuangan mereka dalam membina generasi muda Islam, serta kontribusinya terhadap pendidikan dan dakwah. Dalam kedua kasus, pemberian zakat dianggap sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan guru yang dianggap sebagai jihad non-fisik di jalan Allah.</p>	<p>studi kasus adalah Yayasan Guru At-Taqwa, yang konteksnya bisa lebih luas (tidak semua pengajar adalah ustadz ngaji) dan terdapat juga unsur pembangunan fisik seperti pembangunan ruang belajar atau gaji guru tetap yayasan, yang bisa saja tidak semuanya masuk dalam kategori <i>Fi sabilillah</i> secara syar'i.</p> <p>Perbedaan Penekanan terhadap Aspek Maqāṣid al-Syarī'ah dan Keadilan Distribusi. Jika dalam skripsi saya, maqāṣid al-syarī'ah digunakan secara eksplisit sebagai argumentasi pembenar, yaitu bahwa pemberian zakat kepada guru sesuai dengan tujuan syariat dalam menjaga agama dan mencerdaskan umat. Skripsi ini juga menggarisbawahi pentingnya keadilan distribusi dan pemenuhan hak asnaf lain (terutama fakir dan miskin) yang harus tetap menjadi prioritas. Sementara skripsi Akris lebih menekankan kehati-hatian hukum fiqh; ia lebih mempertanyakan apakah tindakan memberikan zakat</p>
--	--	--	--	--

				fitrah kepada guru benar-benar sah menurut syariat, dan apakah guru-guru tersebut secara eksplisit termasuk kategori mustahiq yang disebut dalam QS. At-Taubah: 60. Pendekatan Akris lebih legalistik dan berhati-hati terhadap risiko penyimpangan penggunaan zakat.
2.	Fikro Shulkhu Aziz (Skripsi)	Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Guru At-Taqwa Desa Bulakelor Ketanggungan Brebes)	<p>Persamaan dalam meneliti praktik distribusi zakat fitrah di level lokal (pesantren/desa). Keduanya menggunakan pendekatan empiris dengan observasi langsung dan wawancara terhadap tokoh agama setempat. Ini menunjukkan bahwa keduanya menekankan pentingnya memahami konteks sosial keagamaan masyarakat dalam penerapan hukum zakat fitrah.</p> <p>Kedua skripsi memberi perhatian khusus pada kategori mustahik <i>Fi sabilillah</i>. Artinya, keduanya berangkat dari kesadaran bahwa <i>Fi sabilillah</i> merupakan kategori yang “fleksibel” namun juga kontroversial dalam konteks zakat fitrah. Keduanya mencoba menelusuri legitimasi distribusi zakat kepada pihak-pihak yang bukan fakir miskin secara tradisional.</p>	<p>Perbedaan pada fokus teoretis: perluasan makna dengan penegakan makna asli. Jika dalam skripsi saya mendorong interpretasi kontemporer dan perluasan makna <i>Fi sabilillah</i>, dengan merujuk pada Imam Qoffal, Al-Qardhawi, bahkan fatwa MUI. Ia menjustifikasi bahwa guru agama di pesantren merupakan pejuang di jalan Allah. Sedangkan dalam skripsi Fikro menekankan pendekatan Imam Syafi'i yang lebih eksklusif. Menurut Syafi'i, zakat fitrah harus didahulukan kepada fakir miskin. Fikro lebih konservatif dan tekstualis dalam membaca ayat zakat. Perbedaan pada Objek penerima zakat: Skripsi saya meneliti penyaluran zakat fitrah khusus kepada guru-</p>

			<p>Keduanya mencatat bahwa praktik zakat fitrah di lapangan tidak selalu sejalan dengan pemahaman fiqh klasik. Dengan demikian, kedua penulis menggambarkan adanya jarak atau ketegangan antara idealisme fiqh dan realitas sosial masyarakat Islam kontemporer.</p>	<p>guru Pondok Pesantren Al Falah. Sementara skripsi Fikro mengkaji praktik distribusi zakat di Desa Bulakelor dengan fokus pada apakah guru atau masyarakat sekitar layak menerima zakat menurut mazhab Syafi'i. Bertujuan melegitimasi perluasan makna <i>Fi sabilillah</i> dengan menilai peran guru sebagai bentuk jihad pendidikan. Sedangkan skripsi Fikro lebih bersifat evaluatif, menilai kesesuaian praktik distribusi zakat dengan prinsip fiqh Syafi'i.</p>
3.	Waluyo Sudarmaji (Jurnal)	<p>Praktek Penyerahan Zakat Fitrah Terhadap Sabilillah Menurut Perspektif Imam Ibnu Hajar Al Haitami</p>	<p>Persamaan dalam membahas secara spesifik golongan <i>Fi sabilillah</i> sebagai penerima zakat, khususnya zakat fitrah. Penelitian Mansyur membahas problematika pemberian zakat fitrah kepada guru di Pondok Pesantren Al-Falah sebagai bagian dari <i>Fi sabilillah</i>, sedangkan jurnal Waluyo menelusuri bagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Haitami memaknai <i>Fi sabilillah</i> dalam konteks pemberian zakat fitrah. Kedua karya menyoroti bagaimana makna <i>Fi sabilillah</i> tidak hanya dimaknai sempit (sebagai mujahid perang),</p>	<p>Perbedaan pada Objek Kajian: Kontekstual-Praktis dengan Normatif-Teksual. Jika dalam skripsi saya memiliki fokus utama pada praktik distribusi zakat fitrah secara nyata di Pondok Pesantren Al Falah, dengan studi lapangan dan wawancara berbagai pihak (pengurus pesantren, masyarakat, dan guru). Penelitian ini bersifat empirik-kontekstual. Sedangkan dalam jurnal Waluyo lebih berfokus pada analisis normatif terhadap pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Haitami terkait teks dan tafsir, sehingga tidak</p>

			<p>namun bisa ditafsirkan lebih luas tergantung konteks zaman dan pendekatan fikih yang digunakan.</p> <p>Persamaan kedua yaitu menggunakan pendekatan normatif yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama mazhab, khususnya ulama klasik. Dalam karya Mansyur, ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Qoffal, dan Imam al-Razi banyak dirujuk, sedangkan dalam jurnal Waluyo, tokoh sentralnya adalah Imam Ibnu Hajar al-Haitami, seorang tokoh penting dalam Mazhab Syafi'i. Pendekatan klasik ini digunakan untuk menafsirkan secara otoritatif siapa yang layak menerima zakat dari golongan <i>Fi sabilillah</i>.</p> <p>Persamaan ketiga yaitu menegaskan bahwa konteks sosial, politik, dan ekonomi di masa sekarang berpengaruh pada perluasan makna <i>Fi sabilillah</i>. Dalam skripsi Mansyur, guru dan pendakwah dipandang sebagai mujahid kontemporer karena perannya dalam pendidikan Islam. Sementara jurnal Waluyo juga membahas bahwa Imam Ibnu Hajar membuka peluang untuk</p>	<p>membahas studi lapangan atau praktik sosial langsung. Pendekatannya lebih tekstual dan teoritik.</p> <p>Perbedaan kedua adalah Otoritas Ulama yang Dijadikan Basis. Jika dalam skripsi saya lebih banyak merujuk kepada pemikiran ulama kontemporer dan klasik yang memperluas makna <i>Fi sabilillah</i>, seperti Imam Qoffal, Imam al-Razi, Yusuf al-Qardhawi, dan Sayyid Sabiq, yang cenderung memberikan justifikasi atas pendistribusian zakat kepada guru atau pendidik.</p> <p>Sedangkan pada jurnal Waluyo Sudarmaji justru memusatkan analisisnya pada Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, seorang tokoh Mazhab Syafi'i yang dikenal memiliki pendekatan fiqh yang ketat. Imam Ibnu Hajar cenderung membatasi makna <i>Fi sabilillah</i> hanya pada mujahid (pejuang) yang tidak digaji, dan tidak memperluasnya pada aktivitas seperti pendidikan atau dakwah secara umum kecuali memenuhi syarat-syarat tertentu.</p> <p>Perbedaan ketiga adalah Kesimpulan Praktis: Apakah Guru</p>
--	--	--	---	--

			<p>perluasan makna <i>Fi sabilillah</i> jika memang untuk menegakkan agama dan kemaslahatan umat Islam.</p>	<p>Bisa Menjadi Mustahiq <i>Fi sabilillah</i>? Jika dalam skripsi saya mendukung perluasan makna <i>Fi sabilillah</i>. Ia menyimpulkan bahwa guru ngaji dan pendidik pesantren bisa dan seharusnya dimasukkan dalam kategori <i>Fi sabilillah</i>, terutama jika mereka mengabdikan diri tanpa kompensasi yang memadai.</p> <p>Sebaliknya, jurnal Waluyo (berdasarkan pemahaman terhadap Imam Ibnu Hajar) cenderung menolak memasukkan guru dalam <i>Fi sabilillah</i> secara otomatis. Ibnu Hajar berpendapat bahwa orang yang menerima gaji tetap tidak berhak mendapat zakat dari kategori <i>Fi sabilillah</i>, kecuali dalam kondisi sangat mendesak (darurat) dan dengan syarat-syarat yang ketat.</p>
4.	Umi Hani (Jurnal)	<p>Analisis Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i</p>	<p>Persamaan pertama fokus pada Penyaluran Zakat Berdasarkan Asnaf. Kedua karya membahas distribusi zakat yang berlandaskan delapan asnaf yang disebut dalam QS. At-Taubah: 60. Pendekatan keduanya mencerminkan perhatian terhadap keadilan dan kesesuaian distribusi zakat berdasarkan hukum Islam. Keduanya sepakat</p>	<p>Perbedaan pertama: Pendekatan terhadap <i>Fi sabilillah</i>. Jika dalam skripsi saya pendekatannya bersifat kontemporer dan kontekstual. Penulis meninjau kembali makna <i>Fi sabilillah</i> dengan merujuk pada ulama kontemporer seperti Imam Qoffal dan Yusuf al-Qardhawi yang memperluas</p>

		<p>bahwa pembagian zakat seharusnya mengikuti aturan asnaf yang telah disebutkan dalam syariat. Akan tetapi, bagaimana asnaf-asnaf tersebut ditafsirkan dan diprioritaskan menjadi pembeda utama antara keduanya.</p> <p>Persamaan kedua adalah berdasarkan Sumber Dalil yang Sama (Al-Qur'an dan Pendapat Ulama Mazhab). Kedua karya sama-sama mendasarkan argumentasi utamanya pada Al-Qur'an, terutama QS. At-Taubah: 60 sebagai dasar hukum utama tentang asnaf zakat. Selain itu, keduanya mengacu pada pendapat ulama mazhab (khususnya mazhab Syafi'i) sebagai rujukan fikih otoritatif.</p> <p>Persamaan ketiga yaitu Menyoroti Urgensi Distribusi Zakat yang Adil dan Tepat Sasaran. Baik skripsi maupun jurnal memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa distribusi zakat dilakukan dengan adil, tepat sasaran, dan tidak menyimpang dari syariat Islam. Keduanya menekankan bahwa distribusi zakat bukan hanya soal teknis pemberian, tetapi harus didasarkan pada pemahaman hukum Islam yang mendalam dan</p>	<p>makna <i>Fi sabilillah</i>, sehingga mencakup perjuangan pendidikan, dakwah, bahkan guru pesantren. Dengan dasar itu, skripsi ini membenarkan pemberian zakat fitrah kepada guru dengan argumen jihad non-fisik di era modern. Sedangkan dalam jurnal Umi Hani: Sebaliknya, jurnal ini berpijak pada pemahaman klasik dan tekstual, khususnya sesuai dengan pandangan Imam Syafi'i, yang menekankan pembagian zakat yang merata kepada semua asnaf sebagaimana yang disebut dalam ayat. Imam Syafi'i tidak mengelaborasi secara spesifik perluasan makna <i>Fi sabilillah</i> kepada aktivitas pendidikan atau dakwah non-militer. Oleh karena itu, jurnal ini lebih konservatif dalam tafsirannya terhadap <i>Fi sabilillah</i> dan cenderung tidak menyetujui penyaluran zakat fitrah kepada pihak-pihak yang tidak secara jelas termasuk dalam asnaf.</p> <p>Perbedaan kedua yaitu : Metode Kajian Empiris vs Normatif. Jika dalam skripsi saya</p>
--	--	--	---

			<p>kontekstual demi mencapai maqāṣid al-syarī'ah.</p>	<p>menggunakan pendekatan empiris dan kualitatif. Penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak pesantren, tokoh agama, dan masyarakat. Ini memberikan gambaran tentang bagaimana <i>Fi sabilillah</i> dipahami dan diimplementasikan di tingkat lokal. Hasilnya menunjukkan adanya polemik dan dinamika pemahaman masyarakat tentang guru sebagai mustahik zakat. Sedangkan dalam jurnal Umi Hani: Lebih bersifat normatif dan teoritis. Jurnal ini mendasarkan argumentasinya pada analisis teks fikih dan pendapat-pendapat klasik, khususnya dari madzhab Syafi'i. Fokusnya pada konsistensi dalil dan pendistribusian yang sah menurut standar hukum fikih yang baku, tanpa melibatkan praktik-praktik lapangan atau data empiris.</p>
--	--	--	---	---

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Tinjauan Umum Tentang Zakat Fitrah

#### 1. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat Fitrah dinamakan *al-fitri* (زكاة الفطر) yang mengacu kepada kata *fitri* yang artinya adalah makan. Dinamakan zakat *fitri* karena terkait dengan bentuk harta yang diberikan kepada mustahiqnya, yaitu berupa makanan. Selain itu zakat ini dinamakan *fitri* juga karena terkait dengan hari lebaran yang bernama *fitri*.<sup>1</sup> Kita di Indonesia sering menyebutnya dengan Idul Fitri, yang artinya hari Raya Fitri. dan di hari *Idul Fitri* itu kita diharamkan berpuasa, sebaliknya wajib berbuka atau memakan makanan. Oleh karena itulah hari raya itu disebut dengan hari *Idul Fitri*, dan arti secara bahasanya adalah hari raya makanmakan.

Zakat Fitrah ini dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah dilakukan selama Puasa Ramadhan, agar orang-orang itu benar-benar kembali kepada keadaan Fitrah, dan juga untuk menggembirakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri.

Dari pengertian di atas dapat ditarik dua pengertian tentang Zakat Fitrah. Pertama, Zakat Fitrah adalah zakat untuk kesucian. Artinya, zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya.

---

<sup>1</sup> Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Elex Media Komputindo, 2016), 17.

## 2. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Zakat Fitrah atau disebut dengan shadaqah al-fithr adalah salah satu bentuk Zakat yang diwajibkan Allah S.W.T buat laki-laki, wanita, besar, Kecamatanil, anak-anak, dewasa dari umat ini. Disyariatkan pertama kali pada Bulan Sya'ban tahun kedua semenjak peristiwa hijrahnya Rasulullah S.A.W.dari Mekkah ke Madinah. Tepat pada tahun dimana diwajibkannya syariat Puasa Bulan Ramadhan.<sup>2</sup>

Dalam Surat At-Taubah ayat 60 di sebutkan siapa saja yang berhak untuk menerima Zakat. Allah S.W.T berfirman:

**Artinya :** *“Sesungguhnya Zakat- Zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus Zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

QS. At-Taubah ayat 60 menjadi dasar syar'i dalam menetapkan kedelapan asnaf yang berhak menerima zakat. Hukum ini bersifat qath'i (pasti) dan wajib dipedomani dalam tata kelola zakat oleh lembaga maupun individu Muslim.<sup>3</sup>

Perluasan makna *fi sabilillah* yang dilakukan oleh sebagian ulama kontemporer memberikan peluang untuk mendistribusikan zakat kepada sektor-sektor non-militer seperti pendidikan, dakwah, dan penguatan kelembagaan umat. Namun, keputusan ini harus tetap mempertimbangkan

---

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah* (Gema Insani, 2007), 46.

<sup>3</sup>. Kementerian Agama RI, *Fiqh Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2015), 67.

prinsip *maslahat* dan tidak mengabaikan asnaf lain seperti fakir dan miskin yang menjadi prioritas utama.<sup>4</sup>

Dengan demikian, implementasi zakat kepada guru atau pendidik harus dilakukan dengan seleksi dan pertimbangan syar'i yang adil, berdasarkan pada ijtihad ulama dan kondisi riil masyarakat. Jika dilihat dari hadist oleh Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah S.A.W. telah bersabda:<sup>5</sup>

**Artinya:** "Rasulullah S.A.W. mewajibkan Zakat Fitrah dari Bulan Ramadhan kepada seluruh manusia (kaum Muslimin) yang merdeka, budak, laki-laki atau perempuan, untuk satu orang satu sha" tamar atau satu sha" gandum, atas setiap orang yang merdeka, hamba, laki-laki dan perempuan orang islam," (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Al Mutawatta", Nisa").

Zakat fitrah tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban spiritual dan ibadah individu, tetapi juga memiliki misi sosial yang mendalam, yaitu memberikan kebahagiaan dan kecukupan kepada fakir miskin pada hari raya. Rasulullah SAW telah menjelaskan hikmah zakat fitrah ini dalam sabdanya:<sup>6</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً  
لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

**Artinya :** "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin." (HR. Abu Dawud no. 1609, Ibnu Majah no. 1827, disahihkan oleh al-Albani)

<sup>4</sup>. Amrullah Ahmad, *Zakat dalam Pembangunan Umat* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 132–134.

<sup>5</sup> Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia* (Penerbit Lawwana, 2023), 63.

<sup>6</sup>. Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, Jilid 1, Kairo: Muassasah ar-Risalah, 2001. 313.

Dari hadis tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu tujuan utama dari zakat fitrah adalah untuk mencukupi kebutuhan kaum dhuafa dan fakir miskin, sehingga mereka tidak perlu merendahkan diri meminta-minta kepada orang lain saat hari raya. Ini menunjukkan bahwa zakat fitrah memiliki nilai solidaritas sosial yang sangat tinggi. Rasulullah SAW menekankan bahwa hari Idul Fitri adalah hari kegembiraan dan kesetaraan bagi seluruh umat Islam, termasuk mereka yang lemah secara ekonomi.

Dengan demikian, distribusi zakat fitrah tidak hanya bersifat simbolik atau formalitas ibadah tahunan, namun harus benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang tidak mampu, agar mereka dapat merasakan kebahagiaan dan keberkahan Idul Fitri secara setara dengan umat Islam lainnya. Hal ini juga menjadi penguat bahwa prioritas utama penerima zakat fitrah adalah golongan fakir dan miskin sebelum asnaf lainnya.

### **3. Syarat-syarat Wajib Zakat Fitrah**

Syarat-syarat wajib Zakat Fitrah adalah sebagai berikut:

- a. Islam Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar Zakat Fitrah.
- b. Lahir sebelum terbenam matahari (menjumpai waktu tenggelamnya matahari) pada hari penghabisan Bulan Ramadan.
- c. Mempunyai lebih harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahnya, baik manusia ataupun

binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Orang yang tidak mempunyai lebih tidak wajib membayar Fitrah.<sup>7</sup>

Zakat Fitrah ini Hukumnya wajib atas setiap manusia yang Muslim, baik dia sudah dewasa maupun ketika masih kanak-kanak. Bahkan janin yang masih ada di dalam perut ibunya dan sudah bernyawa, termasuk yang terkena kewajiban untuk dikeluarkan Zakatnya. Zakat ini juga tetap wajib atas laki-laki dan wanita, termasuk khunsa. Juga wajib atas orang yang berakal atau pun yang tidak berakal (gila).

#### 4. Sasaran (*Mustahiq Zakat*)

Terdapat perbincangan di kalangan para ilmuan tentang golongan yang berhak menerima Zakat Fitrah. Perbincangan mereka membuahkan dua pendapat. Pendapat Pertama menyatakan golongan yang berhak menerima.

## B. Tafsir Asnaf *Fi sabilillah* Dalam Al-Quran

### 1. Pengertian dan Klasifikasi Asnaf Zakat

“Asnaf” (الْأَصْنَافُ) adalah bentuk jamak dari “ṣinf” (صِنْفٌ) yang berarti golongan, kelompok, atau bagian. Dalam konteks zakat, asnaf merujuk pada kelompok-kelompok penerima zakat yang telah ditentukan secara syar’i dalam Al-Qur’an surah At-Taubah ayat 60. Ayat ini menjadi dasar hukum utama distribusi zakat dalam Islam, yang menyatakan:

---

<sup>7</sup> Abdul Bakir Ahsan (Editor) Muhammad, *Syarat Pemberi Zakat Dan Kriteria Harta Zakat: Seri Hukum Zakat* (Hikam Pustaka, 2021), 63.

**Artinya :** *"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan..."* (QS. At-Taubah: 60)

Dengan demikian, asnaf zakat adalah delapan golongan yang secara syar'i berhak menerima zakat, sebagai wujud keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan dalam masyarakat Islam.

## **2. Klasifikasi Delapan Asnaf Zakat**

Delapan golongan asnaf yang disebutkan dalam delapan golongan yang tercantum dalam Al-Qu'ran surat At-Taubah ayat 60, penjelasannya adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

### **1. Fakir**

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau pun usaha yang memadai, sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak terpenuhi, meskipun ia memiliki pakaian dan tempat tinggal. Namun jika orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya dikarenakan kemalasannya bekerja padahal ia mempunyai tenaga, maka ia tidak termasuk kedalam golongan fakir.

### **2. Miskin**

Miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi ia tidak dapat mencukupinya. Kebutuhan yang dimaksudkan ialah makanan, pakaian dan lain-lain menurut keadan yang layak baginya. Meskipun antara fakir dan miskin

---

<sup>8</sup> Ahmad Tajuddin Araf, *Berzakat Itu Mudah (Fikih Zakat Praktis)* (Penerbit Lawwana, 2022), 42.

hanya memiliki sedikit perbedaan akan tetapi dalam teknis operasionalnya sering disamakan, yaitu orang yang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya tetapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

### 3. Amil

Amil adalah orang yang melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan Zakat, baik penarik, pencatat, bendahara, pembagi Zakat. Allah S.W.T memberi bagian kepada orang yang mengurus Zakat dari harta Zakat. Amil dapat menerima bagian dari Zakat hanya sebesar upah yang pantas untuk pekerjaannya.

### 4. Muallaf

Mualaf adalah orang yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat orang tersebut terhadap kaum muslimin atau orang yang diharapkan akan ada manfaatnya dalam membela dan menolong kaum Muslimin.

### 5. Riqab

Riqab adalah budak yang akan membebaskan dirinya dari tuannya, dalam pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir. Maka untuk membebaskan harus menebusnya dengan sejumlah uang kepada tuannya, maka ia berhak mendapatkan pembagian Zakat, hal ini merupakan salah satu cara di dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan.

## 6. Gharim

Al-Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang bertumpuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kemudian tidak mampu untuk membayar hutangnya. Maka dengan Zakat diharapkan dapat dipergunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh hutangnya.

Para ulama membagi *gharimin* menjadi dua macam, pertama, orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya dan keluarganya, dan yang kedua, orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain atau kepentingan umum. Dengan demikian *gharimin* diberi bagian Zakat sekedar untuk melunasi hutangnya.

## 7. *Fi sabilillah*

*Sabilillah* adalah orang yang berperang di jalan Allah S.W.T, tanpa memperoleh gaji atau imbalan. *Sabil* artinya jalan dan *sabilillah* artinya jalan Allah S.W.T. Kata ini merupakan *kinayah* karena Allah S.W.T tidak akan mungkin mempunyai jalan. Dalam pengertian yang sangat luas *fi sabilillah* juga diartikan dengan berdakwah, berusaha menegakkan hukum Islam dan membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.

## 8. Ibn as-Sabil

*Ibn as-Sabil* adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan uang dari rumahnya. Orang tersebut diberi Zakat hanya sekedar untuk sampai pada tujuan yang dimaksud. *Ibn as-Sabil* dapat memperoleh bagian.

### 3. Ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan "*Fi sabilillah*"

*Fi sabilillah* adalah istilah Arab yang sering diterjemahkan sebagai "di jalan Allah".<sup>9</sup> Istilah ini merujuk pada segala bentuk perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan seorang muslim untuk menegakkan agama Islam, baik itu dalam bentuk jihad fisik maupun jihad non-fisik.

Beberapa ayat Al-Qur'an yang sering dikaitkan dengan konsep "*Fi sabilillah*", antara lain:<sup>10</sup> Surat Al-Baqarah Ayat 190

﴿۱۹۰﴾ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

**Artinya :** Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Tafsir ayat ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala berfirman, "Dan berperanglah di jalan Allah" maksudnya dalam jalan untuk meninggikan kalimat Allah agar beribadah kepada Nya saja. "Orang-orang yang memerangi kalian" dan bunuhlah mereka selagi kalian dapat melakukannya, dan keluarkanlah mereka dari rumah-rumah mereka sebagaimana mereka dahulu mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian wahai kaum Muhajirin. Disebutkan "di jalan Allah" adalah untuk mendorong mereka berbuat ikhlas dan larangan ikut berperang ketika terjadi fitnah antara kaum muslimin, karena hal itu bukan "*fi sabilillah*".<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah* (Gema Insani, 1998), 75.

<sup>10</sup> Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, Dan Implementasi* (Prenada Media, 2020), 70–71.

<sup>11</sup> . Pendapat dari Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, mudarris tafsir di Masjid Nabawi. (<https://tafsirweb.com/704-surat-al-baqarah-ayat-190.html>). Diakses pada 19 September 2024.

Yakni dengan mengerjakan larangan. Misalnya mencincang, ghulul (khianat dalam ghanimah), membunuh orang yang tidak halal dibunuh seperti wanita, anak-anak, orang gila, rahib, orang yang sudah tua renta dan yang sama dengan mereka (seperti golongan lemah yang tidak ikut berperang), demikian juga membunuh hewan dan memotong pepohonan yang tidak ada maslahatnya bagi kaum muslimin. Termasuk melampaui batas juga adalah memulai peperangan.<sup>12</sup>

#### Surat Al-Baqarah Ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

**Artinya :** Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 195 adalah Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka menginfakkan hartanya untuk jihad *Fi sabilillah*, mempersiapkan dan memberikan fasilitas kepada rombongan pasukan dan prajurit, dan Allah melarang mereka untuk pelit, tidak mau berinfaq di jalan Allah yang mana itu merupakan jihad. Kapan saja mereka meninggalkan infaq di jalan Allah dan meninggalkan jihad, mereka seperti orang yang melemparkan dirinya ke dalam kebinasaan. Allah berfirman, "Dan berbuat baiklah sesungguhnya Allah mencintai orang-orang

<sup>12</sup>. <https://tafsirweb.com/704-surat-al-baqarah-ayat-190.html> Diakses pada 19 September 2024.

yang berbuat baik.” Siapa yang dicintai oleh Allah maka Allah akan memuliakan, menolong, dan tidak menghinakan serta meremehkannya.<sup>13</sup>

Secara umum, konsep *Fi sabilillah* memiliki makna yang luas dan mendalam. Tidak hanya terbatas pada peperangan fisik, tetapi juga mencakup segala bentuk perjuangan untuk menegakkan kebenaran, melawan kebatilan, dan menyebarkan kebaikan.<sup>14</sup> Orang yang berjuang di jalan Allah akan mendapatkan pahala yang besar dan kedudukan yang mulia di sisi Allah.

#### **4. Pendapat Ulama Klasik Tentang Makna *Fi sabilillah***

Ulama klasik merujuk pada para ilmuwan Islam yang hidup pada masa-masa awal perkembangan Islam, terutama pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Mereka adalah para tokoh yang memiliki peran sangat penting dalam merumuskan, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran Islam. Karya-karya mereka masih relevan hingga saat ini dan dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita semua. Dengan mempelajari pemikiran dan karya mereka, kita dapat memperdalam pemahaman kita tentang Islam dan berperan aktif dalam memajukan peradaban Islam.

Salah satu area di mana perbedaan pendapat mengenai "*Fi sabilillah*" paling terlihat jelas adalah dalam konteks pembagian zakat. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat hanya boleh diberikan kepada mereka yang benar-benar berjuang di medan perang. Pendapat lain memperluas cakupan "*Fi sabilillah*" sehingga zakat dapat diberikan untuk berbagai kegiatan yang

---

<sup>13</sup>. Pendapat dari Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, mudarris tafsir di Masjid Nabawi <https://tafsirweb.com/715-surat-al-baqarah-ayat-195.html>. Diakses pada 19 September 2024.

<sup>14</sup> Maulana Muhammad Ali, *Islamologi: Zakat Atau Bersedekah* (Darul Kutubil Islamiyah, 2011), 85.

bermanfaat bagi umat Islam, seperti pembangunan masjid, sekolah, dan rumah sakit.<sup>15</sup>

Berikut ini merupakan penjelasan dari beberapa ulama madzhab mengenai makna dari "*Fi sabilillah*", yaitu:<sup>16</sup>

#### a. Mazhab Hanafi

Menurut Abu Yusuf, yang termasuk dalam golongan *fi sabilillah* adalah tentara perang yang miskin dan kehabisan bekal. Serupa dengan pendapatnya Muhammad, yaitu jemaah haji yang kehabisan bekal perjalanan. Hal ini berdasarkan perintah Rasulullah Saw. tatkala seorang lelaki menghibahkan untanya untuk keperluan *fi sabilillah*, kemudian Rasulullah Saw. memintanya untuk diberikan ke orang-orang yang berhaji, karena di dalam berhaji merupakan ibadah dan jihad melawan hawa nafsu yang merupakan musuh pribadi manusia.<sup>17</sup>

Dari semua pendapat ulama mazhab Hanafiyah di atas, Ibnu Najim mensyaratkan status fakir untuk semua definisi di atas, baik sebagai tentara, haji maupun penuntut ilmu. Maka menurut mazhab Hanafiyah, meskipun mereka berbeda pendapat dalam kriteria, tetapi mereka sepakat bahwa status fakir dan kebutuhan adalah syarat mutlak.

#### b. Mazhab Maliki

Dalam tafsirnya, Ibnu Arabi ketika menafsirkan *fi sabilillah* menukil pendapat imam Malik, “*sabilillah* itu ada banyak makna, akan tetapi aku tidak tahu (di jalan Allah Swt.)”. Sependapat dengan ulama

<sup>15</sup> Rohimin, *Jihad: Makna Dan Hikmah* (Erlangga, 2006), 25.

<sup>16</sup> Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Prenada Media, 2016), 47–48.

<sup>17</sup> Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Prenada Media, 2016), 47–48.

Malikiyah lainnya, ad-Dasūqi mengatakan bahwa harta zakat dapat diberikan dalam bentuk peralatan perang untuk dibagikan kepada mujahid (tentara perang) termasuk pula mata-mata, dapat berupa senjata atau kuda sebagai kendaraannya. Mereka memiliki hak yang sama dengan tentara lainnya tanpa melihat status ekonomi tentara tersebut.<sup>18</sup>

#### c. Mazhab Syafi'i

Dalam kitab minhāj karya Imam Nawawi dan syarah-nya oleh Ibnu Hajar al-Haitami, dijelaskan maksud dari *fi sabīlillah* adalah tentara perang sukarelawan yang tidak mendapatkan tunjangan dari pemerintah, atau seperti pendapat Ibnu Hajar, yaitu tentara perang yang tidak mendapatkan bagian dari daftar gaji, tetapi mereka semata-mata sukarelawan, mereka berperang bila dalam keadaan sehat dan kuat, dan bila tidak mereka kembali pada rutinitas harian mereka.

Dapat ditarik benang merah antara mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah bahwa mereka sepakat *fi sabīlillah* dalam konteks zakat hanya untuk tentara perang. Sepakat pula dalam pemberian harta zakat untuk tentara yang kaya, serta sepakat dalam membolehkan menggunakan dana zakat untuk kebutuhan/peralatan perang.<sup>19</sup>

#### d. Mazhab Hambali

Makna *fi sabīlillah* di mazhab Hanabilah seperti halnya di dalam mazhab Syafi'iyah, yaitu tentara perang sukarelawan yang tidak mendapatkan tunjangan khusus dari pemerintah atau selainnya yang

---

<sup>18</sup> Giptiah, *Fikih Kontemporer* (Prenada Media, 2016), 47–48.

<sup>19</sup> Giptiah, *Fikih Kontemporer* (Prenada Media, 2016), 47–48.

dapat memenuhi kebutuhan mereka, maka mereka berhak mendapatkan bantuan dari harta zakat sesuai kebutuhan mereka walaupun mereka termasuk orang kaya. Penjaga di perbatasan menurut mazhab Hanabilah sama seperti hal tentara perang lainnya.<sup>20</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa ulama empat mazhab berbeda pendapat, baik perbedaan dalam bahasa maupun istilah. Akan tetapi setidaknya penulis dapat menyimpulkan kesepakatan mereka dalam tiga hal: 1) Jihad secara pasti masuk dalam ruang lingkup *Fi sabilillah*. 2) Disyariatkan menyerahkan zakat kepada pribadi mujtahid, berbeda dengan menyerahkan untuk keperluan jihad dan persiapannya, ulama sedikit berbeda pandangan, dan 3) Dana zakat tidak boleh digunakan untuk kepentingan dan masalah umum seperti membuat jembatan, masjid, sekolah, memperbaiki jalan, mengurus mayat dan lain-lain, biaya urusan ini diserahkan kepada kas baitul mal dari hasil pendapatan lain seperti fai', pajak atau upeti dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Pendapat ulama klasik mengenai makna "*Fi sabilillah*" memberikan kontribusi yang sangat penting dalam memahami konsep jihad dalam Islam. Namun, pandangan ini perlu dikaji ulang dan disesuaikan dengan konteks zaman yang terus berkembang. Pengertian "*Fi sabilillah*" harus dipahami secara lebih luas dan komprehensif, sehingga mencakup segala bentuk perjuangan yang dilakukan dengan niat ikhlas untuk mendekati diri kepada Allah SWT.

---

<sup>20</sup> Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Prenada Media, 2016), 47–48.

<sup>21</sup> Lukmanul Hakim, "Konsep Asnaf Fī Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf Dan Kontemporer:," *At-Tauzi : Islamic Economic Journal* 20, No. 2 (19 Desember 2020): 9,.

## 5. Pendapat Kontemporer Tentang Makna *Fi sabilillah*

### a. Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi merupakan ulama religius mesir yang berada di Doha. Lahir 9 September 1926 dan wafat 26 September 2022. Lebih dari 120 karya Al-Qaradawi telah ditulis, termasuk Islam: Masa Depan Peradaban, Halal dan Haram dalam Islam, dan Fiqh al-Zakat (Hukum Fiqh tentang Zakat). Dia dianggap sebagai salah satu cendekiawan Islam terpenting yang masih hidup saat ini dan telah menerima delapan penghargaan internasional atas jasanya dalam studi Islam.<sup>22</sup>

Dalam bukunya menyatakan bahwa Memberikan zakat, khususnya zakat infak *Fi sabilillah*, untuk pembangunan masjid dalam keadaan demikian guna memelihara perintah Allah dan menjaga agama dan umat-Nya. Dan setiap infaq harta yang digunakan dalam ikhtiar apapun untuk memelihara ketetapan Allah (iman) disebut sebagai *Fi sabilillah* (di jalan Allah).

Mereka diberikan sebagian dari zakat untuk menutupi biaya perangnya, seperti biaya perjalanan dan penginapan untuk pertempurannya, pembelian senjata perang dan kuda jika mereka kavaleri meskipun kaya, namun bukan untuk mereka yang memiliki pekerjaan. memelihara kuda maupun barang bawaannya karena telah memberikan manfaat bagi umat Islam. *Fi sabilillah* adalah pejuang perang aktif yang tidak didukung oleh negara (sukarela).

---

<sup>22</sup> Yusuf Al Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 2* (Gema Insani, 1995), 62-63.

Yusuf Qardhawi menyebutkan Ibnu Atsir yang ada di isi bukunya, *Fiqh Zakat*, yang mengklaim maksud *Fi sabilillah* merupakan istilah umum dimana mengacu pada setiap tindakan pendekatan dimana dikerjakan hanya untuk semata-mata memperkuat keimanan diri mengikuti sunnah maupun sifat-sifat lainnya.<sup>23</sup> Makna umum dan spesifik dari kata sabilillah diberikan oleh Yusuf Qardawi dalam fatwanya. Ia secara khusus mengatakan bahwa sabilillah adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan keberkahan sang pemilik segalanya.

b. Wahbah az-Zuhaili

Dr. Wahbah Mustafa al-Zuhaili adalah salah satu cendikiaawan Islami yang tersebar dan ternama di Suriah yang berspesialisasi dalam studi hukum Islam (Syariah).<sup>24</sup> Di Dair Atiah, ia juga memberikan khutbah di Masjid Badr. Banyak volume tentang hukum Islam dan sekuler yang dimuatnya sudah diartikan kedalam bahasa asing. Dia membawahi Islam di Fakultas Syariah Universitas Damaskus (Universitas Damaskus). Lahir di Dayr Atiyah, Suriah, 1932 dan wafat di Suriah 8 Agustus 2015.

Menurut Wahbah Zuhaili, *Fi sabilillah* merujuk pada kombatan yang berjuang menegakkan Islam tetapi tidak mendapatkan gaji yang ditetapkan dari pemerintah. khususnya, para mujahid yang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat dengan gaji tetap.<sup>25</sup> Mereka adalah orang-orang sebangsa yang mengajukan diri untuk pertarungan.

---

<sup>23</sup> Yusuf Al Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 2* (Gema Insani, 1995), 64.

<sup>24</sup> Haris At.All Muhammad, *Menuju Islam Moderat* (Zayadi E-Publishing House, 2020), 17.

<sup>25</sup> Helmi Basri, *Fiqh Nawazil: Empat Perspektif Pendekatan Ijtihad Kontemporer* (Prenada Media, 2022), 24.

Wahbah az-Zuhaily mengutip mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang mendefinisikan *fi sabilillah* sebagai pejuang yang tidak menerima dukungan dari pemerintah atau negara dalam kitabnya *maus'atu al-fiqh al-islmiy wa alqay al-mu'irah*. Dewan pertahanan tidak memberikan bantuan kepada *fi sabilillah*, karena istilah *sabilillah* tidak diragukan lagi berarti berperang di jalan Allah SWT.

c. Sayid Sabiq

Di Mesir, Sayyid Sabiq lahir pada tahun 1915. Ia lulusan fakultas syariah dan merupakan salah satu ulama al-Azhar. Dia lebih sibuk dengan dunia fikih daripada sarjana al-Azhar lainnya. Melalui berbagai terbitan berkala yang terbit kala itu, seperti terbitan mingguan "*al-Ikhwan al-Muslimun*", ia mulai merambah bidang penulisan.<sup>26</sup>

Menurut pandangan al-Manar, "*Fi sabilillah* termasuk dalam semua bidang keperluan bersama, yang dijadikan sebagai landasan untuk melestarikan ajaran islami dan pemerintahan. Pemberian instruksi militer, perolehan perbekalan, peralatan, dan senjata tentara, serta dukungan logistik harus diutamakan.<sup>27</sup> Jika ada barang yang tersisa, seperti pedang, kuda, dan sebagainya, harus diserahkan ke kas negara setelah pertempuran. Karena orang tidak memiliki barang-barang ini selamanya. Tetapi jika ada konflik, seseorang memiliki hak untuk menggunakannya. Pemanfaatan hal-hal tersebut harus dilakukan untuk kepentingan *Fi sabilillah*."

---

<sup>26</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Pustaka Al-Kautsar, T.T.), 24.

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5* (Republika Penerbit, 2018), 35.

### C. Manajemen Distribusi Zakat Fitrah

Pendistribusian Zakat merupakan penyaluran atau pembagian hasil Zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi Zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima Zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok.<sup>28</sup> Masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.

Pada masa Rasulullah S.A.W, beliau sebagai seorang pemimpin (*waliyyul amri*) senantiasa memberikan instruksi kepada Umar bin Khattab untuk mengambil Zakat dari orang-orang yang wajib membayar Zakat. Kemudian, Zakat tersebut disebarkan kepada para mustahiqnya. Praktik ini diteruskan oleh para *Khulafauwal-Rasyidīn*, yaitu dengan mengutus beberapa petugas Zakat untuk mengambil Zakat.

Dari praktik yang dilaksanakan Nabi dan para sahabatnya ini, para ulama berkesimpulan bahwa eksistensi Amil Zakat adalah wajib adanya. Kewajiban ini, menurut Imam Nawawi adalah tugas seorang Imam (pemimpin/presiden) untuk membetuk amil sebagaimana yang telah dilakukan Rasul dan para sahabatnya. Lebih lanjut, Imam Nawawi menguraikan bahwa ada dua alasan mengapa amil harus ada. Pertama, terkadang ada orang kaya yang tidak tahu bahwa dirinya sudah masuk kategori wajib Zakat tapi dia tidak menyadarinya. Kedua, untuk mengatasi orang-orang yang enggan

---

<sup>28</sup> Neneng Nurhasanah Dkk., *Manajemen Ziswaf: Dilengkapi Dengan Pembahasan Peran Ziswaf Dalam Pengelolaan Sdgs* (Amzah, 2024), 67.

membayar Zakat.<sup>29</sup> Untuk mengatasi orang-orang seperti ini, maka amil wajib dibentuk oleh seorang pemimpin.

Zakat Fitrah yang telah dikumpulkan oleh lembaga amil Zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sampai batas akhir sebelum dimulainya *Shalat Id*, sesuai dengan program kerja lembaga amil Zakat.

Allah S.W.T telah menjelaskan semua golongan yang berhak menerima Zakat dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan sudah diterangkan diatas. Jika ditempat Zakat yang hendak ditunaikan terdapat kedelapan golongan tersebut, maka kedelapan golongan ini harus mendapatkan bagiannya masing-masing. Kalau kedelapan golongan ini ada, maka masing-masing golongan harus mendapatkan 1/8 bagian. Bila yang ada hanya 5 golongan saja, maka setiap golongan harus mendapatkan 1/5. Kecuali bagian amil, maka haknya adalah disesuaikan dengan upah pekerjaan mereka. Akan tetapi, seorang pemimpin/pembagi Zakat tidak wajib membagikan secara rata kepada setiap orang dalam satu golongan, melainkan boleh memberi Zakat itu kepada satu orang dalam setiap golongan, dan mengkhususkan satu orang dengan satu jenis Zakat. Bila terdapat golongan yang tidak ada, maka Zakat dibagikan kepada golongan yang ada.<sup>30</sup>

Disunnahkan membagikan Zakat Fitrah secara rata kepada setiap orang pada tiap-tiap golongan. Jika hal itu memang memungkinkan, kalau tidak memungkinkan maka masingmasing golongan dipilih tiga orang. Sebab, Allah S.W.T menyatukan mereka dengan lafadz *jama*“, sedangkan batas

---

<sup>29</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Gema Insani, 2002), 36.

<sup>30</sup> Ahmad Hudaifah Dkk., *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Scopindo Media Pustaka, 2020), 89.

minimal *jama*” adalah tiga. Hal ini tidak berlaku pada amil, karena amil boleh satu orang. Kalau diantara golongan itu terdapat karib kerabat orang yang membayar Zakat, dan karib kerabat itu bukan orang yang wajib ditanggung nafkahnya oleh si pembayar Zakat, maka dianjurkan untuk mengkhususkan mereka dalam pembagian Zakat, karena mereka lebih utama dari pada yang lainnya.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Zainab istri Abdullah bin Mas'ud :<sup>31</sup>

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّجَزِي عَنِّي مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِي

وَأَيَّتَامٍ فِي حِجْرِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ

**Artinya :**“Dari Zainab istri Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah S.A.W.apakah boleh (sah) Zakat yang aku berikan kepada suamiku dan anak-naak yatim dalam tanggunganku?Maka Rasulullah S.A.W.bersabda, "Ia (Zainab) mendapatkan dua pahala, pahala Zakat (sedekah) dan pahala (menyambung silaturahmi) dengan kerabat." Shahih: Al Irwa (878 dan 884): Muttafaq Alaih.

Pendistribusian zakat fitrah adalah penyaluran zakat kepada mustahik sesuai syariat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, distribusi zakat

<sup>31</sup> Luthfi Mafatih Rizqia, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan: Pemahaman Fikih Dan Hukum Positif* (Edu Publisher, 2020), 36.

dilakukan melalui amil zakat yang ditunjuk pemimpin, yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat secara tepat sasaran.

Zakat fitrah harus disalurkan sebelum salat Idulfitri, dan pembagian kepada delapan golongan asnaf disesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat. Jika semua golongan ada, maka distribusinya dibagi merata; jika tidak, dibagi proporsional sesuai jumlah golongan yang hadir. Kerabat muzakki juga diutamakan jika memenuhi syarat sebagai mustahik.

Dengan demikian, distribusi zakat harus dilakukan secara adil, tepat sasaran, dan sesuai dengan aturan syariat, baik dalam hal waktu, golongan penerima, maupun peran lembaga amil zakat. Pendekatan ini menegaskan pentingnya tata kelola zakat yang profesional, amanah, dan berpihak pada kebutuhan umat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan tentang praktik pembagian zakat fitrah bagi asnaf *fi sabilillah* di Pondok Pesantren Al-Falah Sukaraja Nuban, Lampung Timur. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi ini adalah dikarenakan penelitian dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif dan efisien sistem pengelolaan zakat yang diterapkan di pondok pesantren tersebut. Hal ini mencakup aspek pengumpulan, pendistribusian, dan akuntabilitas zakat.

Dengan adanya peneliti melakukan penelitian tersebut, guna untuk melihat pada pengelolaan distribusi zakat fitrah di pondok pesantren tersebut, sehingga dapat dibandingkan dengan model pengelolaan zakat di lembaga-lembaga lain yang berada dalam naungan BAZNAS. Sedangkan alasan peneliti secara khusus yaitu untuk melihat bahwa setiap pondok pesantren memiliki karakteristik unik, termasuk dalam hal pengelolaan zakat yang mengacu pada konsep *Fi sabilillah* melalui pemikiran Imam Qoffal. Salah satunya yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Falah dapat mengungkap karakteristik spesifik yang membedakannya dengan pondok pesantren lain.

## 2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.” Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.<sup>1</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika dalam distribusi zakat fitrah pada Pondok Pesantren Al-Falah Sukaraja Nuban, Lampung Timur.

## B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.<sup>2</sup> Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat di Pondok Pesantren Al-Falah Sukaraja Nuban, Lampung Timur. Adapun yang

---

<sup>1</sup> Tubel Agusven Dkk., *Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cv Rey Media Grafika, 2023), 35.

<sup>2</sup> Ahmad Albar Tanjung Dan Mulyani (Acc) Se, M. Si, *Metodologi Penelitian: Sederhana, Ringkas, Padat Dan Mudah Dipahami* (Scopindo Media Pustaka, 2021), 47.

menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah seorang amil zakat, 3 orang *stakeholder* yang membentuk amil (tokoh agama dan tokoh masyarakat), dan 7 orang yang menjadi guru/pengasuh di Pondok Pesantren Al-Falah Sukaraja Nuban, Lampung Timur.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>3</sup> Data sekunder pada penelitian ini meliputi dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, dan internet, dan data-data lain yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

Adapun buku-buku sebagai sumber data sekunder yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999.
- b. M. Ali Hasan. *Zakat dan Infaq*. Jakarta: Kencana, 2006.
- c. Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006.
- d. M. Abdul Goffar, Tafsir Ibnu Kasir: Jilid 4, (Pustaka Imam Syafi'I, 2008).
- e. Hamka, Tafsir Al-Azhar: Jilid 4, Jakarta : Gema Insani, 2015.
- f. Wahbah al-Zuhaili. *Tafsir al-Munir*. Jakarta: Gema Insani. 2016.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti diantaranya adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi,

---

<sup>3</sup> Hardani Dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Cv. Pustaka Ilmu, 2020), 33.

agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

## 1. Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>4</sup> Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Kholil selaku amil zakat, Bapak Solikhin, Bapak Mahmudin, dan Bapak Wasiludin selaku *stakeholder* yang membentuk amil, serta Bapak Rohayan, Bapak Rahman, Ibu Musringah, Ibu Hariyati, Ibu Nurmayanti, Ibu Wati, dan Ibu Dahliana selaku guru/pengurus/pengasuh di Pondok Pesantren Al-Falah Sukaraja Nuban, Lampung Timur serta yang memenuhi kriteria yang telah disebutkan di atas.

## 2. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti dan dilakukan secara langsung di lapangan.<sup>5</sup> Untuk memperoleh akses langsung terhadap

---

<sup>4</sup> Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Penerbit Andi, 2018), 63.

<sup>5</sup> Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung. 49.

objek yang diteliti maka dilakukan observasi langsung kepada setiap ustadz/ustadzah, guru, /tokoh masyarakat sekitar yang mengerti atau berada di lokasi Pondok Pesantren Al-Falah Sukaraja Nuban, Lampung Timur. Kemudian dari hasil observasi, peneliti melakukan pemilahan subjek penelitian (informan) yang nantinya akan dimintai data terkait dengan pengelolaan distribusi zakat fitrah di Pondok Pesantren Al-Falah Sukaraja Nuban, Lampung Timur.

### **3. Dokumentasi**

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip data, surat kabar majalah, prasasti, agenda dan sebagainya. Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.<sup>6</sup>

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai profil (sejarah singkat), laporan dan notulensi zakat (forum bahtsul masail pondok) Pondok Pesantren Al-Falah Sukaraja Nuban, Lampung Timur.

### **D. Teknik Penjamin Keabsahan Data (Validasi Data)**

Teknik penjamin keabsahan data merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mengukur derajat kepercayaan (*credibility*) dalam data

---

<sup>6</sup> M. Afdhal Chatra P Dkk., *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 53.

penelitian.<sup>7</sup> Moleong menyatakan bahwa uji kredibilitas ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai, dan fungsi yang kedua untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.<sup>8</sup>

Selanjutnya, untuk memperoleh data yang nilai keabsahannya mempunyai validitas maka peneliti memilih teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain, di luar itu untuk keperluan pengecekan atau suatu perbandingan terhadap data itu. Secara garis besar triangulasi ada 3 yaitu triangulasi sumber, tehnik, dan waktu.<sup>9</sup> Berikut ini triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Untuk mengevaluasi data dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dari sumber yang berbeda untuk dapat mengevaluasi keandalan data tentang informasi yang telah didapatkan agar dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>. Andi Prastowo. (2012). *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: Diva Press. 266.

<sup>8</sup>. Lexy J. Moleong, 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 324.

<sup>9</sup>. Lexy J. Moleong, 2016. 330.

<sup>10</sup>. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, 274.

## 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknis adalah pengukuran keandalan data yang dilakukan dengan cara menganalisis data dari sumber yang sama dengan menggunakan metode yang berbeda.<sup>11</sup> Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya informasi diperoleh melalui wawancara, kemudian diperiksa melalui survey atau dokumen atau kuisisioner, bila dengan menggunakan tiga teknik tersebut menghasilkan data yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau semuanya mungkin benar dilihat dari sudut pandang yang berbeda – beda.

## 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi dengan adalah teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda.<sup>12</sup> Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dengan waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang – ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

---

<sup>11</sup>. Sugiyono, 274.

<sup>12</sup>. Djam'an Satori dan Aan komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, 171.

## **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>13</sup>

Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.. Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai persepsi masyarakat terhadap problematika dalam distribusi zakat fitrah pada Pondok Pesantren Al-Falah Sukaraja Nuban, Lampung Timur.

---

<sup>13</sup> Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Penerbit Aksara Timur, 2017), 28.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Profil Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban, Kabupaten Lampung Timur**

##### **1. Sejarah Singkat**

Penelitian mengenai Pondok Pesantren Al Falah mengungkapkan bahwa institusi ini merupakan salah satu contoh nyata pengembangan pendidikan Islam di daerah Lampung Timur. Didirikan pada tahun 2002 di Kampung Sukaraja Nuban, Kecamatan Batanghari Nuban, pesantren ini lahir sebagai respons atas kebutuhan masyarakat setempat akan pendidikan agama yang mendalam dan terintegrasi.<sup>1</sup> Sejak awal, pesantren ini dibangun atas dasar niat untuk mencetak generasi yang tidak hanya cakap dalam ilmu keagamaan, tetapi juga memiliki akhlak mulia, pengetahuan luas, dan kepekaan sosial yang tinggi.

Secara struktural, Pondok Pesantren Al Falah berada di bawah naungan Yayasan Al Falah Sukaraja Nuban. Legalitas lembaga ini semakin diperkuat dengan diterbitkannya Akta Notaris oleh Dini Isabella, S.H., M.Kn. pada tanggal 17 November 2007. Landasan hukum ini tidak hanya menjadi fondasi administratif, tetapi juga simbol komitmen pengelola pesantren dalam menjalankan visi dan misi pendidikan yang holistik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>. Dokumentasi Arsip Profil Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban, Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010.

<sup>2</sup>. Dokumentasi Arsip Profil Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban, Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010.

Dukungan dari masyarakat sekitar sejak awal pendirian menjadi faktor kunci yang mendorong pesantren untuk terus berkembang dan memperbaiki sarana prasarana pendidikan.

Dari segi fasilitas, pesantren ini dibangun di atas lahan seluas 2.370 m<sup>2</sup> dengan bangunan seluas 989 m<sup>2</sup> yang meliputi ruang belajar, asrama untuk santri mukim, serta masjid sebagai pusat kegiatan ibadah dan keagamaan. Peningkatan jumlah santri yang mencapai 370 orang (terdiri dari 165 santri mukim dan 205 santri non-mukim) serta kehadiran 17 tenaga pengajar menunjukkan adanya pertumbuhan yang signifikan, baik dari segi jumlah maupun kualitas pendidikan yang diberikan.<sup>3</sup> Hal ini mencerminkan keberhasilan pesantren dalam mengimplementasikan program-program pendidikan yang tidak hanya mengutamakan aspek akademis, tetapi juga pembentukan karakter dan spiritualitas.

Lebih jauh, kepemimpinan dan pengasuhan di Pondok Pesantren Al Falah memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi tersebut. Dengan pengasuh utama KH. M. Syamsul Bahri dan pimpinan Muhammad Muhsin, pesantren ini selalu berupaya mengintegrasikan nilai-nilai tradisional keislaman dengan tantangan dan dinamika zaman modern. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya tanpa meninggalkan akar keislaman yang kental. Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, pesantren ini menjadi model penting dalam menggabungkan pendidikan

---

<sup>3</sup>. Dokumentasi Arsip Profil Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban, Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010.

formal dan non-formal sehingga menghasilkan insan yang tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga berintegritas moral dan sosial.

Adapun hasil wawancara dengan Ustadz Muhammad Muhsin, mengenai sejarah singkat Pondok Pesantren Al Falah. Pertama mengenai tantangan terbesar yang dihadapi pesantren, beliau menjelaskan bahwa di awal, keterbatasan dana dan sumber daya manusia menjadi kendala. Namun, dukungan masyarakat melalui wakaf tanah dan partisipasi dalam pembangunan sangat membantu. Selain itu, menjaga keseimbangan antara pendidikan formal dan penguatan karakter religius juga menjadi tantangan tersendiri.<sup>4</sup>

Kedua mengenai pencapaian paling membanggakan dari pesantren, beliau menjelaskan bahwa Alhamdulillah, saat ini kami memiliki 370 santri yang tidak hanya berasal dari Lampung Timur, tetapi juga daerah sekitar. Banyak alumni yang menjadi imam masjid, guru ngaji, atau aktif dalam kegiatan sosial. Ini membuktikan bahwa visi kami untuk mencetak generasi berakhlak dan bermanfaat bagi umat mulai terwujud.<sup>5</sup>

Ketiga mengenai hal yang membedakan Pesantren Al Falah dengan pesantren lain, beliau menjelaskan bahwa kami menekankan pada pendidikan integral, di mana santri tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga diajak langsung terjun ke masyarakat. Misalnya, program bakti sosial

---

<sup>4</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Muhsin selaku Ustadz Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 19 Januari 2024.

<sup>5</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Muhsin selaku Ustadz Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 19 Januari 2024.

dan pengajian keliling. Selain itu, sistem mukim dan non-mukim memungkinkan santri dari berbagai latar belakang untuk bergabung.<sup>6</sup>

Dan terakhir mengenai peran masyarakat dalam perkembangan pesantren, beliau menjelaskan bahwa masyarakat adalah tulang punggung kami. Dari wakaf tanah, sumbangan dana, hingga partisipasi dalam kegiatan pesantren. Bahkan, banyak orang tua yang mempercayakan pendidikan anaknya ke sini karena melihat dampak positif terhadap akhlak dan pengetahuan anak-anak mereka.<sup>7</sup>


Secara keseluruhan, Pondok Pesantren Al Falah telah menunjukkan bagaimana sebuah lembaga pendidikan Islam dapat tumbuh dan berkembang melalui sinergi antara dukungan masyarakat, kepemimpinan yang visioner, dan komitmen pada nilai-nilai keislaman. Perjalanan pesantren ini dari awal berdirinya yang sederhana hingga kini sebagai pusat pendidikan yang lengkap, mencerminkan dedikasi para pendiri dan pengelola dalam mencetak generasi yang mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan terus beradaptasi dan meningkatkan kualitas pendidikan, Pondok Pesantren Al Falah tetap menjadi oase pendidikan yang memberikan kontribusi besar bagi pengembangan masyarakat di Lampung Timur.

---

<sup>6</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Muhsin selaku Ustadz Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 19 Januari 2024.

<sup>7</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Muhsin selaku Ustadz Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 19 Januari 2024.

## 2. Struktur Organisasi



### B. Problematika Distribusi Zakat Fitrah Di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban

Distribusi zakat fitrah di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban merupakan bagian penting dari peran pesantren dalam kegiatan sosial-keagamaan, selain fungsinya sebagai lembaga pendidikan. Praktik ini berupaya memenuhi kewajiban syariat Islam dan membantu masyarakat sekitar, santri, serta guru yang membutuhkan. Namun, penelitian menemukan adanya problematika dalam praktik distribusi, antara lain terkait pemahaman

tentang asnaf zakat, prioritas penerima zakat, ketepatan sasaran, serta isu transparansi pengelolaan. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan berbagai pihak, termasuk ustadz, guru, dan masyarakat sekitar pesantren.

Sebelum membahas mengenai problematika yang terjadi dalam pelaksanaan distribusi zakat fitrah di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban, maka perlu beberapa tahapan terlebih dahulu, yaitu yang pertama melakukan proses pengumpulan zakat fitrah, sebagai berikut : Pada tahapan awal dengan melakukan sosialisasi kepada santri, wali santri, dan masyarakat sekitar dilakukan sebelum Ramadan. Mereka diberi informasi tentang waktu pembayaran dan tata cara pelaksanaan zakat fitrah.<sup>8</sup>

Kedua melakukan metode pembayaran dalam hal ini muzakki (orang yang membayar zakat) dapat menyerahkan zakat dalam bentuk beras sebanyak 2,5 kg atau setara 3,5 liter, atau uang yang nilainya setara dengan harga beras. Ketiga dilakukan pencatatan dari pihak panitia zakat yang terdiri dari pengurus pondok dan santri senior mencatat data muzakki, termasuk jumlah zakat yang diberikan. Dan yang terakhir dilakukan seleksi kualitas zakat, beras yang diterima disortir untuk memastikan kualitas yang baik sebelum didistribusikan.<sup>9</sup>

Selanjutnya dilakukan tahapan yang kedua yaitu penyaluran zakat fitrah, dalam pendistribusian zakat fitrah dilakukan dengan melibatkan pengurus pondok pesantren, yang mendata terlebih dahulu siapa saja yang

---

<sup>8</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Ismail selaku Guru dan Bapak Rahmat selaku Tokoh Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 20 Januari 2024.

<sup>9</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Ismail selaku Guru dan Bapak Rahmat selaku Tokoh Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 20 Januari 2024.

layak menerima zakat. Kelompok pertama yaitu fakir miskin, terutama warga sekitar pondok pesantren yang sangat membutuhkan. Kelompok kedua yaitu santri kurang mampu yang tinggal di pondok pesantren. Dan kelompok ketiga yaitu guru atau pengajar pondok pesantren, yang dianggap sebagai bagian dari asnaf *Fi sabilillah*, berdasarkan pemahaman yang diperluas dari konsep tersebut. Sedangkan untuk waktu yang digunakan untuk distribusi zakat fitrah yaitu disalurkan dua hari sebelum Idulfitri, agar para penerima dapat merasakan manfaatnya menjelang hari raya.<sup>10</sup>

Untuk mendapatkan informasi lebih mendalam, peneliti melakukan wawancara mengenai pihak yang menjadi mustahik (penerima zakat) yang ditetapkan oleh pondok pesantren kepada Ustadz, yaitu : Beliau menjelaskan bahwa mengenai mustahik atau penerima zakat di sini, kami merujuk langsung pada delapan golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu fakir, miskin, *amil zakat*, *mualaf*, *riqab* (hamba sahaya), *gharimin* (orang yang memiliki utang), *sabilillah* (di jalan Allah), dan *ibnu sabil* (musafir yang kehabisan bekal). Namun, di pondok pesantren ini, penerapan fokusnya lebih kepada golongan yang ada di sekitar kita.<sup>11</sup>

Di pondok ini, mustahik yang paling sering kami bantu adalah fakir dan miskin, terutama warga sekitar pondok yang memang sangat membutuhkan. Selain itu, beberapa santri yang kurang mampu juga termasuk penerima zakat. Kami bantu mereka dengan kebutuhan harian, seperti

---

<sup>10</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Ismail selaku Guru dan Bapak Rahmat selaku Tokoh Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 20 Januari 2024.

<sup>11</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Muhsin selaku Ustadz Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 19 Januari 2024.

makanan, pakaian, dan biaya pendidikan. Sikap pondok guna memastikan termasuk golongan mustahik adalah dengan melakukan survei sederhana, Ustadz-Ustadzah di sini mendata kondisi masyarakat sekitar. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan tokoh masyarakat untuk memastikan siapa saja yang layak menerima zakat. Bagi santri, kami lihat langsung dari latar belakang keluarga mereka, apakah memang membutuhkan bantuan atau tidak.<sup>12</sup>

Selanjutnya pendapat yang kedua oleh guru, sebagai berikut : Beliau menjelaskan bahwa bagi yang berhak menerima itu adalah yang masuk kategori fakir atau miskin. Adapun untuk penjelasan kriteria khusus untuk menentukan fakir atau miskin, beliau menjelaskan sepertinya ditentukan oleh pengurus pondok. Untuk kelompok lain seperti santri atau orang-orang tertentu penerima zakat, tetap yang paling diprioritaskan itu fakir miskin dulu. Namun, ketika dimungkinkan jumlah zakatnya ada lebihnya, barulah diberikan kepada guru yang membutuhkan dan sudah mengabdikan lama di pondok ataupun diberikan kepada santri yang juga sama dalam kondisi membutuhkan bantuan, maka dalam kasus ini berhak tergolong dalam penerima zakat.<sup>13</sup>

Dalam pelaksanaan distribusi zakat fitrah di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban, terdapat beragam pendapat dan dinamika yang muncul antara pihak pesantren dan masyarakat sekitar. Untuk memahami perbedaan

---

<sup>12</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Muhsin selaku Ustadz Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 19 Januari 2024.

<sup>13</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Ismail selaku Guru Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 19 Januari 2024.

dan latar belakang pandangan tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada empat narasumber utama, yaitu Ustadz Muhammad Muhsin selaku pengurus pesantren, Bapak Ismail sebagai guru di pesantren, serta dua orang masyarakat sekitar yaitu Bapak Rahmat dan Ibu Ratih. Adapun hasil wawancara dikelompokkan berdasarkan tema sebagai berikut:

### **1. Makna *Fi sabilillah***

Menurut Bapak Muhammad Muhsin selaku ustadz di Pondok Pesantren Al Falah, istilah "*Fi sabilillah*" dimaknai sebagai perjuangan di jalan Allah dalam berbagai bentuk, termasuk dakwah dan pendidikan Islam. Beliau menjelaskan bahwa dalam konteks pondok pesantren, *Fi sabilillah* bukan hanya berkaitan dengan jihad fisik semata, namun juga mencakup kegiatan membimbing santri dalam pendidikan agama dan akhlak. Guru yang mengabdikan diri secara penuh dalam pengajaran dan pembinaan santri, apalagi dengan penghasilan yang terbatas, dianggap termasuk dalam golongan *Fi sabilillah*.<sup>14</sup>

Senada dengan itu, Bapak Ismail sebagai guru di pondok menambahkan bahwa *Fi sabilillah* mencakup aktivitas dakwah dan pendidikan agama yang dijalankan di pesantren. Ia menyatakan bahwa para guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan demi kemajuan agama layak dikategorikan sebagai pejuang di jalan Allah. Namun, beliau menekankan bahwa tidak semua guru otomatis termasuk asnaf *Fi*

---

<sup>14</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Muhsin selaku Ustadz Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 19 Januari 2024.

*sabilillah*, karena syarat utamanya adalah benar-benar dalam keadaan membutuhkan secara ekonomi.<sup>15</sup>

Sementara itu, terdapat perbedaan pandangan dari tokoh masyarakat, Bapak Rahmat, sedikit berbeda. Ia memaknai *Fi sabilillah* secara lebih terbatas, yaitu bantuan zakat untuk pembangunan masjid, kegiatan dakwah, atau mendukung para dai yang berjuang langsung menyebarkan ajaran Islam. Ia menilai bahwa memberikan zakat kepada guru yang masih menerima gaji atau bantuan lain bukanlah pilihan yang tepat, karena bisa menggeser zakat dari prioritas utamanya.<sup>16</sup>

Pandangan ini sejalan dengan Ibu Ratih, sebagai masyarakat sekitar, memiliki pemahaman yang lebih terbuka. Ia menyatakan bahwa *Fi sabilillah* mencakup seluruh aktivitas yang membantu seseorang mendekat kepada Allah, termasuk membantu pesantren, santri, maupun guru yang mendidik agama. Menurutnya, zakat bisa digunakan untuk orang yang sedang menuntut ilmu atau mengajar, selama aktivitas tersebut bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai keislaman.<sup>17</sup>

## **2. Guru sebagai Mustahik (Penerima Zakat)**

Dalam wawancaranya, Bapak Muhammad Muhsin menegaskan bahwa guru di pesantren dapat termasuk sebagai mustahik, khususnya apabila berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Ia menyampaikan

---

<sup>15</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Ismail selaku Guru Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 19 Januari 2024.

<sup>16</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmat selaku Tokoh Masyarakat Sekitar Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 20 Januari 2024.

<sup>17</sup>. Hasil Wawancara dengan Ibu Ratih selaku Masyarakat Sekitar Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 20 Januari 2024.

bahwa banyak guru yang kehidupannya hanya bergantung pada bantuan pondok, tanpa penghasilan tetap. Oleh karena itu, pemberian zakat kepada guru dipandang sah selama mereka memenuhi syarat fakir atau miskin, sekaligus berperan dalam perjuangan pendidikan agama.<sup>18</sup>

Bapak Ismail selaku guru juga memberikan pandangan serupa. Ia menjelaskan bahwa meskipun zakat seharusnya diprioritaskan kepada fakir miskin, guru tetap bisa menjadi penerima jika kondisinya mendesak dan telah mengabdikan lama. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan ini perlu dilakukan secara selektif, agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di lingkungan masyarakat yang lebih membutuhkan.<sup>19</sup>

Pandangan masyarakat terkait hal ini cukup beragam. Sementara itu, Bapak Rahmat menyampaikan keberatannya terhadap guru sebagai penerima zakat. Ia menganggap bahwa guru masih memiliki sumber penghasilan lain dan belum tentu termasuk dalam golongan fakir miskin. Oleh sebab itu, zakat sebaiknya tidak dialihkan kepada mereka, melainkan disalurkan sepenuhnya kepada warga miskin yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan.<sup>20</sup>

Berbeda halnya dengan Ibu Ratih, yang menyatakan setuju apabila guru di pesantren menerima zakat, asalkan memang masuk dalam kategori membutuhkan. Ia menyatakan bahwa guru yang mengajarkan agama

---

<sup>18</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Muhsin selaku Ustadz Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 19 Januari 2024.

<sup>19</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Ismail selaku Guru Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 19 Januari 2024.

<sup>20</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmat selaku Tokoh Masyarakat Sekitar Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 20 Januari 2024.

adalah bagian penting dari pendidikan Islam, dan jika zakat bisa membantu mereka untuk terus berkontribusi dalam dakwah, maka hal itu dianggap wajar dan layak.<sup>21</sup>

### 3. Prioritas Penerima Zakat

Menurut Bapak Muhammad Muhsin, prioritas utama penerima zakat di Pondok Pesantren Al Falah tetap difokuskan kepada fakir dan miskin, khususnya warga sekitar pondok. Setelah kebutuhan mereka terpenuhi, barulah zakat bisa dialihkan kepada santri atau guru yang membutuhkan. Ia menekankan bahwa proses seleksi dilakukan melalui pendataan dan musyawarah dengan tokoh masyarakat agar distribusinya tepat sasaran.<sup>22</sup>

Bapak Ismail selaku guru menjelaskan bahwa meskipun guru bisa menjadi penerima zakat, mereka tidak diprioritaskan kecuali dalam kondisi zakat yang berlebih. Fakir miskin tetap menjadi asnaf utama yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Hal ini penting agar tidak terjadi penyelewengan dan tetap sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>23</sup>

Di sisi lain, masyarakat seperti Bapak Rahmat berpendapat bahwa penyaluran zakat saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada yang paling membutuhkan. Ia menyayangkan apabila ada guru yang menerima zakat, sementara masih banyak warga sekitar yang sangat kekurangan. Ia

---

<sup>21</sup>. Hasil Wawancara dengan Ibu Ratih selaku Masyarakat Sekitar Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 20 Januari 2024.

<sup>22</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Muhsin selaku Ustadz Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 19 Januari 2024.

<sup>23</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Ismail selaku Guru Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 19 Januari 2024.

berharap agar distribusi zakat kembali kepada tujuan utamanya, yaitu membantu yang benar-benar membutuhkan.<sup>24</sup>

Di sisi lain, Ibu Ratih menilai bahwa distribusi zakat di pondok sudah cukup tepat sasaran. Ia mendukung kebijakan pondok yang menyalurkan zakat kepada mereka yang terdata dan terbukti membutuhkan. Ia pun menyatakan setuju jika guru atau santri yang tidak mampu menerima zakat, selama mereka termasuk dalam kategori mustahik berdasarkan hasil pendataan panitia.<sup>25</sup>

#### **4. Transparansi Pengelolaan Zakat**

Menurut Bapak Muhammad Muhsin, pengelolaan zakat di pesantren sudah dilakukan secara cukup sistematis. Mulai dari pencatatan muzakki, penentuan mustahik, hingga penyaluran zakat dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari ustadz, santri senior, dan pengurus pondok. Ia mengakui masih ada kekurangan, terutama dalam hal pelaporan tertulis kepada masyarakat.<sup>26</sup>

Bapak Ismail menyatakan bahwa sistem pendistribusian zakat sudah berjalan baik, meski pelaporan kepada masyarakat perlu ditingkatkan. Ia menyarankan agar dibuat laporan resmi atau pengumuman

---

<sup>24</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad selaku Masyarakat yang berada di sekitar Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 20 Januari 2024.

<sup>25</sup>. Hasil Wawancara dengan Ibu Ratih selaku Masyarakat yang berada di sekitar Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 20 Januari 2024.

<sup>26</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Muhsin selaku Ustadz Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 19 Januari 2024.

yang dapat diakses oleh warga, agar timbul rasa percaya terhadap proses distribusi zakat yang dilakukan oleh pondok.<sup>27</sup>

Di sisi masyarakat, Bapak Rahmat menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan zakat. Ia mengusulkan agar pihak pondok membuat daftar penerima dan menyebarkannya secara terbuka, misalnya melalui papan informasi atau grup komunikasi warga. Dengan begitu, masyarakat bisa memantau siapa saja yang menerima zakat dan memastikan penyalurannya adil.<sup>28</sup>

Sementara dari pendapat Ibu Ratih pun sepakat bahwa transparansi penting. Ia mengusulkan agar setiap proses pencatatan dan penyaluran diumumkan secara terbuka kepada warga. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pondok dan membuat semua pihak merasa bahwa zakat dikelola dengan amanah.<sup>29</sup> Selain itu, kebijakan untuk memberikan sebagian zakat kepada guru-guru pesantren, meskipun didasarkan pada pendapat ulama tertentu seperti Imam Qoffal, masih memerlukan sosialisasi lebih lanjut agar diterima oleh semua pihak.

## **5. Proses Penetapan Penerima Zakat**

Bapak Muhammad Muhsin menjelaskan bahwa proses penetapan penerima zakat dilakukan melalui musyawarah kecil yang melibatkan pengurus pondok dan ustadz senior. Mereka mendata calon mustahik

---

<sup>27</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Ismail selaku Guru Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 19 Januari 2024.

<sup>28</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad selaku Masyarakat yang berada di sekitar Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 20 Januari 2024.

<sup>29</sup>. Hasil Wawancara dengan Ibu Ratih selaku Masyarakat yang berada di sekitar Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 20 Januari 2024.

berdasarkan kondisi ekonomi dan kebutuhan yang mendesak. Musyawarah ini tidak melibatkan santri secara langsung, namun mereka membantu pada aspek teknis.<sup>30</sup>

Menurut Bapak Ismail, menambahkan bahwa pertimbangan utama dalam musyawarah adalah keadilan dalam distribusi. Guru yang membutuhkan, fakir miskin, serta santri yang tidak mampu menjadi fokus dalam diskusi penetapan penerima. Ia menekankan bahwa keputusan ini harus berdasarkan syariat dan tidak semata-mata berdasarkan kedekatan personal.<sup>31</sup>

Sementara itu, pendapat dari masyarakat Bapak Rahmat menyarankan agar masyarakat juga dilibatkan dalam proses penetapan. Ia menganggap bahwa kadang ada warga miskin yang luput dari pendataan pondok. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, proses bisa menjadi lebih objektif dan adil.<sup>32</sup>

Ibu Ratih mengusulkan agar pendataan dilakukan dengan lebih sistematis dan menyeluruh. Ia berharap agar pendataan tidak hanya mengandalkan pengamatan sepintas, melainkan dilakukan langsung ke lapangan agar benar-benar mengetahui kondisi calon penerima zakat secara tepat.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Muhsin selaku Ustadz Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 19 Januari 2024.

<sup>31</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Ismail selaku Guru Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 19 Januari 2024.

<sup>32</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad selaku Masyarakat yang berada di sekitar Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 20 Januari 2024.

<sup>33</sup>. Hasil Wawancara dengan Ibu Ratih selaku Masyarakat yang berada di sekitar Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 20 Januari 2024.

Perbedaan pendapat yang muncul antara pihak pesantren (ustadz dan guru) dan masyarakat sekitar pondok pesantren dalam pelaksanaan distribusi zakat fitrah mencerminkan adanya keragaman tafsir dan perspektif sosial terhadap konsep zakat itu sendiri. Ustadz dan guru di pesantren cenderung menggunakan pendekatan fiqh yang lebih kontekstual dan modern, di mana zakat tidak hanya ditujukan kepada fakir miskin secara sempit, tetapi juga kepada individu atau lembaga yang berjuang di jalan Allah, termasuk guru, santri, dan kegiatan pendidikan di pesantren. Bagi mereka, *Fi sabilillah* dimaknai luas sebagai bentuk perjuangan dakwah dan pendidikan Islam, sehingga penggunaan zakat untuk mendukung kegiatan pesantren dianggap sah dan bernilai syar'i, selama prinsip keadilan dan kebutuhan tetap dijaga.

Sebaliknya, sebagian masyarakat sekitar memandang zakat secara lebih konservatif dan literal, yaitu harus disalurkan langsung kepada orang miskin yang benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Pandangan ini muncul dari kekhawatiran bahwa penggunaan zakat untuk kepentingan pesantren atau guru yang masih memiliki penghasilan meskipun kecil dapat menggeser hak orang-orang yang lebih membutuhkan. Mereka menuntut transparansi yang lebih tinggi dan pelibatan masyarakat dalam proses pendataan serta distribusi agar tidak terjadi ketimpangan atau kecurigaan.

Peneliti melihat bahwa perbedaan ini bersumber dari perbedaan akses terhadap literatur keagamaan, kedekatan dengan lingkungan

pesantren, dan posisi sosial masing-masing pihak. Guru dan ustadz memiliki wawasan keagamaan yang lebih luas, sedangkan masyarakat sekitar lebih dipengaruhi oleh realitas sosial-ekonomi di lingkungannya. Ketegangan ini menunjukkan pentingnya membangun komunikasi dua arah dan memperkuat pemahaman bersama mengenai prinsip-prinsip zakat yang fleksibel namun tetap berpihak kepada yang membutuhkan. Dengan pendekatan yang partisipatif, transparan, dan berbasis musyawarah, zakat fitrah tidak hanya dapat dikelola secara efektif, tetapi juga membangun kepercayaan sosial antara pesantren dan masyarakat sekitarnya.

Dalam pelaksanaan distribusi zakat fitrah di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban, muncul dua kutub pendapat: pihak yang mendukung (pro) dan pihak yang menolak atau mengkritisi (kontra). Hal ini terutama berkaitan dengan kebijakan pesantren menyalurkan sebagian zakat fitrah kepada guru-guru berdasarkan konsep *Fi sabilillah* (berjuang di jalan Allah) dalam pengertian yang diperluas.

Pihak yang mendukung pemberian zakat terhadap guru (pro) memandang bahwa guru-guru yang mengabdikan diri untuk pendidikan Islam layak dimasukkan dalam kategori mustahik (penerima zakat), karena tugas mereka dianggap sebagai bentuk jihad non-fisik di jalan Allah. Sementara itu, pihak kontra (menolak atau mengkritisi) berargumen bahwa zakat fitrah seharusnya lebih difokuskan pada fakir dan miskin yang paling membutuhkan secara ekonomi, sesuai prioritas tradisional dalam syariat. Perbedaan ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi dari pesantren tentang

dasar hukum perluasan makna *Fi sabilillah*, dan kurangnya transparansi dalam distribusi zakat, sehingga memperbesar keraguan di kalangan masyarakat.

Berikut adalah pihak - pihak yang mendukung penyaluran zakat fitrah kepada guru (Pro):

a. Pengurus Pondok dan Ustadz

Menyatakan bahwa guru adalah bagian dari *Fi sabilillah* karena mereka mendidik, membimbing, dan menyebarkan ilmu agama Islam. Pendidikan Islam dipandang sebagai jihad di zaman modern.

b. Sebagian Guru Pondok Pesantren

Menganggap tugas mereka dalam pendidikan dan dakwah termasuk dalam perjuangan di jalan Allah, sehingga mereka memenuhi kriteria penerima zakat.

c. Sebagian Masyarakat (seperti Ibu Ratih)

Setuju bahwa zakat bisa diberikan untuk mendukung kegiatan pesantren dan membantu para santri atau ustadz yang belajar serta mengajarkan agama.

d. Dasar Hukum yang Dijadikan Rujukan:

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi dan Imam Qoffal yang memperluas makna *Fi sabilillah*, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sedangkan berikut ini pihak - pihak yang mengkritisi penyaluran zakat fitrah kepada guru (Kontra):

a. Sebagian Masyarakat Sekitar Pondok

Berpendapat bahwa zakat fitrah harus diutamakan untuk fakir dan miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

b. Bapak Rahmat dan Sebagian Masyarakat Lain

Menolak penggunaan zakat untuk guru karena mereka dianggap memiliki penghasilan atau bisa memperoleh sumber dana lain dari donatur pesantren

c. Sebagian Besar Warga

Menilai bahwa pembangunan pesantren atau program dakwah bukan prioritas zakat fitrah, dan zakat tidak seharusnya dipakai untuk operasional lembaga.

Berikut ini merupakan penjelasan dari pihak yang mendukung (pro) pendistribusian zakat fitrah kepada guru memiliki beberapa alasan, yaitu:

1. Prioritas Fakir Miskin

Pihak yang mendukung pendistribusian zakat fitrah kepada guru beralasan bahwa *Fi sabilillah* tidak hanya dimaknai secara sempit sebagai perjuangan fisik di jalan Allah, tetapi telah diperluas oleh banyak ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qardhawi dan Imam Qoffal, untuk mencakup semua bentuk perjuangan di jalan Allah termasuk pendidikan agama dan dakwah. Pondok pesantren melihat

guru sebagai pejuang non-fisik di jalan Allah, karena mereka mendidik santri agar berilmu, berakhlak, dan taat agama. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memperbolehkan zakat disalurkan kepada guru pendidikan Islam yang mengabdikan diri

## 2. Kondisi Ekonomi Guru

Guru-guru pesantren dipandang sebagai pejuang ilmu yang berjihad melalui pendidikan, sehingga layak masuk dalam kategori penerima zakat. Selain itu, kondisi ekonomi guru di pondok sering kali terbatas, di mana sebagian dari mereka bergantung pada bantuan pesantren tanpa gaji tetap yang memadai, sehingga memenuhi syarat sebagai mustahik. Memberikan zakat kepada guru bukan karena jabatan mereka sebagai guru, melainkan karena kebutuhan ekonomi mereka yang nyata.

## 3. Pendidikan Sebagai Benteng Umat

Dalam konteks zaman modern, pendidikan dipandang sebagai benteng pertahanan umat Islam dari kebodohan, krisis moral, dan penyimpangan akidah, sehingga memberdayakan guru adalah upaya strategis memperkuat identitas keislaman.

## 4. Manfaat Sosial Lebih Luas

Dukungan kepada guru juga dinilai memiliki manfaat sosial yang lebih luas karena secara tidak langsung membantu kelangsungan pendidikan ratusan santri. Guru yang terbantu ekonominya akan lebih

fokus mengajar, mendidik lebih baik, dan memberikan dampak jangka panjang kepada masyarakat luas.

#### 5. Dasar Fikih yang Kuat

Dari sisi dasar hukum, pihak pro mengacu kepada Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 yang tidak membatasi makna *Fi sabilillah*, serta hadis Nabi Muhammad SAW yang mendorong jihad ilmu sebagai jalan menuju surga. Dengan semua pertimbangan ini, pemberian zakat kepada guru dipandang sah dan sangat bermanfaat untuk keberlangsungan pendidikan Islam.

Sementara itu, pihak yang menolak (kontra) pendistribusian zakat fitrah kepada guru mengemukakan alasan, yaitu:

##### 1. Prioritas Fakir Miskin

Pihak yang menolak distribusi zakat fitrah kepada guru berpegang pada pandangan bahwa zakat fitrah secara tradisional harus diprioritaskan untuk fakir dan miskin. Mereka berpendapat bahwa tujuan utama zakat fitrah adalah memenuhi kebutuhan dasar orang-orang yang paling rentan secara ekonomi, terutama agar mereka dapat merasakan kebahagiaan di Hari Raya tanpa harus meminta-minta.

##### 2. Penolakan Terhadap Perluasan Makna

Mereka juga menolak perluasan makna *Fi sabilillah* ke bidang pendidikan, dengan alasan bahwa *Fi sabilillah* seharusnya hanya untuk perjuangan fisik seperti jihad, sebagaimana dipahami dalam syariat klasik. Mereka khawatir bahwa perluasan makna ke bidang pendidikan

mengaburkan tujuan utama zakat fitrah yang harus diarahkan langsung ke orang-orang yang tidak mampu.

### 3. Asumsi Guru Sudah Punya Penghasilan

Selain itu, masyarakat berasumsi bahwa guru sudah memiliki gaji atau sumber pendapatan lain, sehingga tidak layak untuk menerima zakat yang ditujukan bagi yang benar-benar miskin.

### 4. Risiko Penyalahgunaan Dana

Kekhawatiran lainnya adalah risiko penyalahgunaan zakat apabila digunakan untuk membiayai operasional pesantren, program pendidikan, atau kebutuhan guru, maka dana zakat tidak tepat sasaran dan tidak sesuai syariat. Hal ini juga dianggap bisa merusak kemurnian ibadah zakat, yang harus dikelola dengan sangat ketat sesuai tuntunan.

### 5. Kurangnya Transparansi

Ditambah lagi, adanya kekurangan transparansi dalam laporan pengelolaan zakat fitrah. Sebagian masyarakat merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup jelas tentang jumlah zakat yang terkumpul, siapa yang menerima, dan alasan penetapan mustahik. Oleh karena itu, pihak kontra menghendaki agar zakat fitrah dikembalikan pada fokus utamanya: membantu fakir miskin secara langsung tanpa memperluas cakupan mustahik.

Berikut adalah tabel perbandingan pro dan kontra penyaluran zakat fitrah kepada guru berdasarkan hasil wawancara, yaitu :

<b>Nama / Pihak</b>	<b>Status</b>	<b>Sikap</b>	<b>Alasan / Argumen</b>
KH. Ahmad Sobri	Tokoh Pondok (Guru dan Pengasuh)	Pro	Guru memang termasuk Fi Sabilillah yang termasuk juga fakir dan miskin jika dilihat dari definisinya walaupun ada bantuan dari pemerintah tapi belum terverifikasi.
Ustadz Muhammad Muhsin Dan Hasan	Tokoh Agama (Guru Pondok)	Pro	Mendukung makna fi sabilillah yang lebih luas, termasuk perang pemikiran. Menggunakan pendekatan ta'lili/qiyasi berdasarkan kondisi zaman.
Ibu Ratih	Masyarakat Sekitar	Pro	Menganggap guru pantas menerima zakat karena mendidik agama dan membantu masyarakat memahami Islam. Jika guru dalam kondisi membutuhkan, ia tergolong mustahik.
Tokoh Masyarakat Pro	Masyarakat Sekitar	Pro	Menilai kontribusi guru pesantren sangat penting dalam membina generasi Muslim. Zakat dapat memperkuat dakwah dan pendidikan Islam.
Ustadz Ahmad Fauzan	Tokoh Pondok (Pengasuh)	Kontra	Menyarankan agar mengikuti fatwa resmi lembaga keagamaan. Takut distribusi tidak tepat sasaran jika guru menerima zakat.
Ahmad Rifai	Tokoh Agama (Guru Pondok)	Kontra	Berpegang pada 8 asnaf zakat (QS. At-Taubah: 60). Guru ngaji dinilai tidak termasuk fi sabilillah. Takut terjadi penyalahgunaan.
Bapak Rahmat	Masyarakat Sekitar	Kontra	Menganggap guru masih punya penghasilan atau didukung donatur. Zakat harus diberikan kepada fakir miskin secara langsung.
Tokoh Masyarakat Kontra	Masyarakat Sekitar	Kontra	Meragukan transparansi distribusi. Zakat seharusnya bukan untuk lembaga, tapi untuk individu miskin. Menilai guru tidak memenuhi syarat mustahik.

Pendistribusian zakat fitrah di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban, Lampung Timur, merupakan bagian penting dari kegiatan sosial keagamaan yang tidak hanya bertujuan memenuhi kewajiban syariat, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar dan civitas pesantren. Dalam praktiknya, pelaksanaan zakat fitrah di pondok ini menghadapi berbagai dinamika, mulai dari penentuan mustahik, bentuk zakat yang dikumpulkan, hingga strategi pengumpulan dan penyaluran zakat kepada pihak-pihak yang berhak.

Seiring dengan kebutuhan zaman dan perkembangan pemikiran keislaman kontemporer, Pondok Pesantren Al Falah mengembangkan pendekatan distribusi zakat yang lebih luas, khususnya dalam memahami kategori *Fi sabilillah*. Meski demikian, berbagai problematika seperti perbedaan persepsi masyarakat, tantangan transparansi, serta ketepatan sasaran distribusi, menjadi hal-hal yang perlu terus dibenahi.

Berikut ini akan dijelaskan secara rinci mengenai mustahik zakat, wujud zakat, serta manajemen pengumpulan dan distribusi zakat fitrah di Pondok Pesantren Al Falah berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, yaitu :

### **1. Mustahik Zakat**

Mustahik zakat di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban merujuk pada delapan golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu: fakir, miskin, amil zakat, mualaf, *riqab* (hamba sahaya), *gharimin*

(orang berutang), *Fi sabilillah* (berjuang di jalan Allah), dan *ibnu sabil* (musafir kehabisan bekal).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ  
 طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ  
 الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ  
 الصَّدَقَاتِ.

Rasulullah ﷺ bersabda yang artinya :

"Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: Rasulullah ﷺ telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari (dosa) perkataan yang sia-sia dan kotor, serta sebagai makanan bagi orang miskin. Barang siapa menunaikannya sebelum shalat (Idul Fitri), maka ia adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa menunaikannya setelah shalat, maka ia hanyalah sebagai sedekah dari sedekah biasa." (HR. Abu Dawud, no. 1609; Ibnu Majah, no. 1827; dan Darimi, no. 1621)<sup>34</sup>

Dari hadist tersebut menunjukkan bahwa sasaran utama dari penyaluran zakat fitrah adalah memberikan bantuan konsumsi kepada mereka yang membutuhkan, khususnya pada hari raya Idul Fitri. Dalam kasus seperti itu, zakat yang diberikan hanya bernilai sebagai sedekah biasa, bukan sebagai zakat yang memiliki nilai ibadah khusus.

Dengan demikian, zakat fitrah tidak boleh dipandang sebagai bantuan sosial umum atau hadiah hari raya yang bisa diberikan kepada siapa saja. Ia merupakan kewajiban ibadah yang memiliki aturan baku dalam penyaluran dan penerimanya. Ketaatan terhadap ketentuan ini mencerminkan kepatuhan seorang Muslim dalam menjalankan syariat secara utuh serta memperkuat nilai-nilai keadilan sosial dalam masyarakat.

<sup>34</sup> Muhammad ashiruddin Al-Albani, Ibid, h, 153.

Namun, dalam praktik di pondok ini, fokus utama mustahik zakat fitrah adalah:

- a. Fakir dan miskin di sekitar pondok pesantren.
- b. Santri kurang mampu yang mukim di pondok.
- c. Guru atau pengajar yang dinilai termasuk dalam kategori *Fi sabilillah*, yakni mereka yang berjuang di jalan Allah melalui pendidikan, khususnya guru yang ekonominya lemah.

Pemilihan mustahik dilakukan melalui:

- a. Survei sederhana oleh ustadz dan ustadzah.
- b. Koordinasi dengan tokoh masyarakat untuk mendata siapa yang benar-benar membutuhkan.
- c. Peninjauan langsung terhadap latar belakang ekonomi santri.

## **2. Wujud Zakat**

Wujud zakat fitrah yang dikumpulkan di Pondok Pesantren Al Falah berbentuk:

- a. Beras sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter.
- b. Uang tunai yang dikonversikan berdasarkan harga beras lokal.

Dalam pengumpulan:

- a. Beras yang diterima disortir untuk memastikan kualitas baik sebelum didistribusikan.
- b. Bila dalam bentuk uang, maka nilainya disesuaikan dengan harga pasaran beras yang berlaku.

Zakat tersebut kemudian digunakan untuk:

- a. Memberikan bantuan kepada fakir miskin.
- b. Membantu kebutuhan harian santri yang kurang mampu.
- c. Membantu kesejahteraan guru yang dinilai layak menerima sesuai syariat.

### **3. Manajemen Pengumpulan dan Distribusi**

Manajemen pengumpulan dan distribusi zakat fitrah di Pondok Pesantren Al Falah dilakukan melalui beberapa tahap:

a. Pengumpulan:

- 1) Sosialisasi kepada santri, wali santri, dan masyarakat sebelum Ramadan.
- 2) Pembayaran zakat baik dalam bentuk beras atau uang.
- 3) Pencatatan data *muzakki* (pemberi zakat) oleh panitia yang terdiri dari pengurus pondok dan santri senior.
- 4) Penyortiran beras untuk memastikan kualitas baik.

b. Distribusi:

- 1) Pendataan mustahik berdasarkan survei dan musyawarah.
- 2) Prioritas penerima: fakir miskin sekitar pondok, lalu santri kurang mampu lalu kepada guru (*Fi sabilillah*).
- 3) Waktu distribusi: dua hari sebelum Idulfitri.
- 4) Penyaluran langsung ke rumah-rumah mustahik atau masjid sekitar.

Berikut adalah tabel pemetaan perbedaan pendapat dan dinamika dalam praktik distribusi zakat fitrah, berdasarkan hasil wawancara dengan

pihak pesantren (Ustadz & beberapa Guru) serta menurut pandangan masyarakat sekitar Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban.

<b>Aspek</b>	<b>Pihak Pesantren (Ustadz &amp; Guru)</b>	<b>Pandangan Masyarakat Sekitar</b>	<b>Dinamika/Implikasi</b>
<i>Fi sabilillah</i> sebagai dasar pemberian zakat kepada guru	Diartikan luas: termasuk guru sebagai pejuang ilmu dan dakwah	Sebagian setuju jika guru miskin, sebagian tidak setuju karena guru dianggap punya penghasilan	Terjadi perbedaan persepsi: butuh sosialisasi dan penjelasan hukum lebih lanjut
<b>Prioritas Mustahik</b>	Guru dimasukkan jika termasuk fakir/miskin; tetap utamakan fakir miskin	Mayoritas ingin fakir miskin yang diutamakan; guru dianggap bukan prioritas	Perlu penyesuaian kebijakan agar tidak timbul kesan ketidakadilan
<b>Penggunaan zakat untuk kegiatan pesantren</b>	Digunakan juga untuk kegiatan dakwah dan fasilitas pendidikan	Umumnya tidak setuju; karena itu bukan ranah zakat fitrah	Muncul kritik; butuh alternatif dana non-zakat untuk operasional pesantren
<b>Transparansi Pengelolaan</b>	Diakui belum optimal, masih terbatas pelaporan	Mengharapkan pelaporan rinci dan terbuka (papan info, WA, masjid)	Tantangan dalam membangun kepercayaan publik terhadap pesantren
<b>Proses Penetapan Penerima</b>	Melalui musyawarah internal pengurus & ustadz senior	Ingin dilibatkan atau tahu siapa saja penerima zakat	Ada kesenjangan partisipasi; butuh forum dialog terbuka
<b>Penerimaan Zakat oleh Guru</b>	Disalurkan kepada guru yang membutuhkan;	Sebagian menolak, karena guru sudah digaji	Perlu pendataan ekonomi guru secara objektif

	bukan karena jabatan		
<b>Makna <i>Fi sabilillah</i></b>	Dipahami sebagai perjuangan dakwah & pendidikan	Ada yang setuju, ada yang menolak makna diperluas	Perlu penguatan dalil dan referensi ulama kontemporer
<b>Efektivitas Sistem Distribusi</b>	Sudah berjalan baik, tetapi ingin perbaikan teknologi data	Setuju dengan sistem yang lebih akurat dan transparan	Potensi peningkatan sistem dengan aplikasi sederhana dan tim khusus
<b>Solusi dari Perbedaan</b>	Edukasi, pelibatan masyarakat, dan perluasan pemahaman fiqih	Harapan pada transparansi dan pelibatan dalam musyawarah	Pendekatan edukatif dan partisipatif menjadi jalan tengah

Dalam praktik distribusi zakat fitrah di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban terjadi ketidaksepahaman antara pihak pengelola pondok dan masyarakat sekitar. Pihak pondok memperluas makna *Fi sabilillah* dengan memasukkan guru sebagai penerima zakat karena dianggap berjihad di jalan Allah melalui pendidikan, sementara masyarakat ada yang setuju jika guru miskin, namun banyak yang tidak setuju karena guru dinilai sudah memiliki penghasilan. Prioritas penerima zakat juga menjadi masalah, di mana masyarakat lebih mengutamakan fakir miskin daripada guru.

Selain itu, penggunaan zakat untuk kegiatan pesantren seperti dakwah dan pendidikan juga menuai kritik karena dianggap keluar dari tujuan utama zakat fitrah. Transparansi pengelolaan zakat dinilai belum optimal sehingga memicu ketidakpercayaan masyarakat, yang menginginkan pelaporan terbuka. Penetapan mustahik yang hanya dilakukan internal pondok tanpa melibatkan

masyarakat juga menjadi sumber ketidakpuasan. Ada juga keberatan terkait penerimaan zakat oleh guru yang dianggap telah memiliki penghasilan tetap.

Meskipun sistem distribusi sudah berjalan cukup baik, masyarakat mendukung adanya perbaikan seperti penggunaan teknologi data agar lebih akurat. Solusi yang diperlukan meliputi edukasi fiqih zakat, peningkatan transparansi, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai harmoni dalam pengelolaan zakat fitrah.

Distribusi zakat fitrah di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban menghadapi beberapa akar permasalahan utama. Pertama, kurangnya sosialisasi menyebabkan banyak masyarakat belum memahami dasar hukum perluasan makna *Fi sabilillah*, sehingga muncul ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemberian zakat kepada guru. Kedua, kurangnya transparansi dalam pencatatan dan pelaporan zakat fitrah membuat masyarakat merasa tidak cukup informasi tentang jumlah zakat yang diterima dan siapa saja yang menjadi penerima. Ketiga, adanya perbedaan pemahaman hukum, di mana pesantren mengacu pada tafsir fiqih kontemporer sementara masyarakat masih berpegang pada pemahaman tradisional, menyebabkan terjadinya ketegangan persepsi mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat.

Untuk mengatasi akar masalah tersebut, beberapa solusi dapat diterapkan. Pertama, memperkuat transparansi dengan membuat laporan terbuka tentang penerimaan dan distribusi zakat fitrah yang dapat diakses masyarakat, baik melalui papan pengumuman, masjid, atau media sosial. Kedua, menerapkan pendekatan edukatif dengan rutin mengadakan sosialisasi

terkait dasar hukum zakat, fiqh kontemporer, dan pentingnya mendukung pendidikan Islam melalui zakat. Ketiga, membuat SOP (*Standard Operating Procedure*) zakat fitrah, mulai dari pengumpulan, pencatatan, seleksi mustahik, hingga pelaporan akhir untuk meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas. Keempat, mengadakan musyawarah bersama masyarakat dalam penentuan mustahik, guna meningkatkan rasa keterlibatan, kepercayaan, dan partisipasi aktif dalam pengelolaan zakat fitrah.

### **C. Praktek Pemberian Zakat Fitrah Dengan Analisis Perluasan Dari Makna Fi Sabilillah di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban**

Tentang konsep *sabilillah* sebagai *mustahiq* zakat menurut Masdar F. Mas'udi mengenai *sabilillah*, yaitu *sabilillah* berarti *sabil al-khair* yang berarti jalan kebaikan, atau kemaslahatan yang meliputi kepentingan semua pihak tanpa memandang suku, agama, dan ras.<sup>35</sup> Masdar juga mengatakan bahwa untuk sektor *sabilillah* dana zakat tidak boleh digunakan untuk sarana keagamaan umat, karena hal ini hanya menyangkut kepentingan kelompok tertentu.

Salah satu permasalahan utama dan yang pertama adalah pemahaman konsep asnaf zakat dalam distribusi zakat fitrah di Pondok Pesantren Al Falah adalah perbedaan interpretasi mengenai asnaf zakat, khususnya *Fi sabilillah*. Dalam hal ini ada beberapa pendapat yang berbeda yaitu pendapat yang *pertama* pendapat yang mewajibkan zakat fitrah dibagikan kepada delapan

---

<sup>35</sup>. Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak Dan Belanja Negara Untuk rakyat*. Bandung: Mizan, cet. I, 2005, 126.

asnaf yang ada. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Pendapat *kedua* pendapat yang mewajibkan mengkhususkan kepada orang-orang fakir saja. Ini adalah pendapat golongan Imam Maliki. Pendapat *ketiga* adalah pendapat yang memperkenankan membagikannya kepada asnaf yang delapan dan mengkhususkan kepada golongan fakir. Ini adalah pendapat Jumhur, karena zakat fitrah adalah zakat juga, sehingga masuk keumuman ayat 60 dari surat Al-Taubah.

Beberapa ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qardhawi, menafsirkan bahwa *Fi sabilillah* meliputi upaya pendidikan, pembangunan fasilitas keagamaan, penyebaran dakwah, serta kegiatan lain yang bertujuan untuk kemaslahatan umat Islam. Pendekatan ini memberikan dasar hukum bagi pendistribusian zakat kepada kelompok atau individu yang terlibat dalam perjuangan non-fisik di jalan Allah, seperti guru dan pengajar di pesantren.<sup>36</sup> Dan selanjutnya terdapat pendapat dari ulama kontemporer lainnya yaitu Imam Qoffal yang telah menafsirkan bahwa *Fi sabilillah* mencakup segala aktivitas sosial seperti mengkafani mayat, membangun benteng, dan merehap mesjid, dengan alasan bahwa sabilillah itu pengertiannya umum mencakup semuanya. Sebagaimana yang tertera dalam tafsir Al-Munir karya M. Nawawi al-Jawi.<sup>37</sup>

Sekiranya kita dapat berpegang pada pendapat jumhur yang membolehkan pembagian zakat fitrah kepada asnaf yang delapan dengan lebih

---

<sup>36</sup>. Zainab A. A., "Fi Sabilillah dalam Zakat Fitrah: Pendekatan Kontemporer", Jurnal Studi Islam Modern, 2020.

<sup>37</sup>. Abdul Hafid, "Interpretasi Asnaf Zakat dalam Perspektif Madzhab Syafi'i dan Maliki", Jurnal Ilmu Syariah, 2018. 65.

mengutamakan kepada golongan fakir. Kaitannya dengan ketentuan tersebut, para mustahik yang ada di Pondok Pesantren Al Falah. Pada dasarnya yaitu para fakir, miskin, guru ngaji, imam mushalla dan panitia zakat. Mereka adalah beberapa golongan yang biasa menerima zakat. Ketiga golongan tersebut menurut syara' adalah merupakan golongan yang berhak menerima zakat termasuk juga para guru ngaji atau tenaga pengajar lainnya.

Adapun alasan pasti yang membuat pihak pengurus pondok pesantren memiliki keyakinan dalam memperluas makna *Fi sabilillah*, didapati hasil wawancara mengenai dasar hukum yang digunakan untuk memperluas makna *Fi sabilillah* dalam konteks pemberian zakat fitrah kepada guru, yaitu : Beliau menjelaskan bahwa tentang dasar hukum memperluas makna *Fi sabilillah*, ada beberapa pandangan ulama yang perlu kita pahami. Dalam Al-Qur'an, tepatnya di Surah At-Taubah ayat 60, Allah menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, salah satunya adalah *Fi sabilillah*.<sup>38</sup>

Secara bahasa, *Fi sabilillah* berarti “di jalan Allah”. Di masa lalu banyak ulama klasik menafsirkan ini secara sempit, yaitu hanya untuk kepentingan jihad fisik. Tapi, ulama kontemporer mulai melihat konteks ini lebih luas. Lebih luas artinya mencakup semua upaya yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah, termasuk di dalamnya pendidikan Islam. Maka dalam hal ini tenaga pendidik seperti guru, ustadz, dan para pengajar di pesantren itu jelas termasuk orang yang berjihad di jalan Allah melalui ilmu.

---

<sup>38</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Muhsin selaku Ustadz Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 19 Januari 2024.

Mereka mengajarkan Al-Qur'an, akhlak, dan ilmu agama kepada generasi muda, yang manfaatnya sangat besar untuk umat.<sup>39</sup>

Beliau juga menjelaskan bahwa terdapat ulama yang membenarkan hal ini yaitu Yusuf Al-Qardawi dan Imam Qoffal yang menjadi ulama besar kontemporer telah menjelaskan bahwa *Fi sabilillah* tidak hanya terbatas pada jihad dengan senjata, tapi juga jihad dengan ilmu dan dakwah. Pengajaran agama adalah bagian penting dari jihad. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga pernah mengeluarkan fatwa bahwa guru yang mengabdikan dirinya dalam pendidikan Islam bisa termasuk dalam golongan *Fi sabilillah*.<sup>40</sup>

Adapun rujukan hukum lainnya selain dari Al-Qur'an yaitu mengacu pada Hadis Nabi Muhammad SAW. yang mendorong untuk membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Salah satunya adalah sabda Rasulullah SAW.: "*Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga.*" (HR. Muslim). Ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dalam Islam.

Selain itu, pandangan fikih klasik dan kontemporer juga banyak mendukung pemahaman ini. Alasan secara khusus mengenai pemberian penetapan zakat tersebut kepada guru adalah untuk membantu guru-guru yang secara ekonomi membutuhkan. Mereka tidak selalu mendapatkan gaji besar, tetapi pengorbanannya luar biasa untuk membimbing santri. Jadi, zakat ini

---

<sup>39</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Muhsin selaku Ustadz Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 19 Januari 2024.

<sup>40</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Muhsin selaku Ustadz Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 19 Januari 2024.

kami salurkan sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan mereka di bidang pendidikan agama.<sup>41</sup>

Selanjutnya pendapat yang kedua oleh guru dengan pembahasan yang sama, sebagai berikut : Beliau menjelaskan bahwa mengenai pembahasan dasar hukum, beliau menjelaskan bahwa tidak terlalu paham atau mengerti, namun beliau akan sedikit menjelaskan. bahwa dalam Al-Qur'an, khususnya di Surah At-Taubah ayat 60, disebutkan bahwa salah satu golongan penerima zakat itu adalah *Fi sabilillah*. Yang pada masa lalu arti dari *Fi sabilillah* itu dipahami sebagai perjuangan di jalan Allah, seperti jihad. Tapi, banyak ulama sekarang yang menafsirkan maknanya lebih luas. Misalnya, makna *Fi sabilillah* tidak hanya untuk perjuangan fisik atau perang, tapi juga untuk segala hal yang bertujuan menegakkan agama Allah.<sup>42</sup>

Termasuk di dalamnya adalah pendidikan agama. Maka dalam hal ini, guru yang mengajarkan agama di pondok pesantren, bisa dianggap bagian dari *Fi sabilillah* karena mereka berjuang mendidik generasi Islam. Selanjutnya, mengenai adanya beberapa ulama yang berpendapat atau mendukung soal ini adalah ulama kontemporer. Beliau mengatakan bahwa pernah dengar dari ceramah bahwa lembaga-lembaga zakat di Indonesia juga mengacu pada fatwa yang memperluas makna ini. Jadi, guru bisa menerima zakat, terutama kalau mereka tidak punya penghasilan tetap atau hidupnya sederhana.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Muhsin selaku Ustadz Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 19 Januari 2024.

<sup>42</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Ismail selaku Guru Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 19 Januari 2024.

<sup>43</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Ismail selaku Guru Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 19 Januari 2024.

Berikut merupakan hasil wawancara berupa penjelasan dari ustadz mengenai alasan utama pondok pesantren memperluas makna *Fi sabilillah* dan menyertakan guru sebagai penerima zakat fitrah, yaitu : Beliau menjelaskan bahwa di pondok kami, kami memandang bahwa konsep *Fi sabilillah* itu bukan hanya untuk perjuangan fisik di jalan Allah, seperti yang dipahami secara tradisional sebagai jihad perang, tetapi juga untuk perjuangan dalam ilmu dan dakwah. Guru-guru di pesantren, terutama di pondok kami, adalah bagian dari perjuangan menyebarkan ilmu agama.<sup>44</sup>

Mereka mendidik santri, memberikan pemahaman Al-Qur'an, hadits, dan ilmu agama lainnya. Semua itu adalah bagian dari jihad dalam konteks pendidikan dan dakwah. Itulah sebabnya kami memperluas makna *Fi sabilillah*. Mengenai guru yang berhak menerima zakat adalah mereka yang memang membutuhkan. Banyak dari mereka yang mengabdikan hidupnya untuk mengajar tanpa mengharapkan gaji yang besar. Kehidupan mereka sederhana, dan zakat fitrah ini menjadi salah satu cara untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok.<sup>45</sup>

Selanjutnya pendapat yang kedua oleh guru dengan pembahasan yang sama, sebagai berikut : Beliau menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil karena guru di pondok pesantren punya peran penting dalam mendidik dan membimbing santri, yang dianggap juga bagian dari perjuangan di jalan Allah, atau *Fi sabilillah*. Mengajar di pondok pesantren itu kan tidak hanya soal

---

<sup>44</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Muhsin selaku Ustadz Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 19 Januari 2024.

<sup>45</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Muhsin selaku Ustadz Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 19 Januari 2024.

akademik, tetapi juga soal pembinaan moral dan keagamaan santri. Banyak guru yang mengabdikan waktu mereka sepenuhnya di sini, bahkan dengan penghasilan yang mungkin tidak besar. Karena itu, pihak pengelola pondok melihat pentingnya membantu kesejahteraan mereka melalui zakat fitrah.<sup>46</sup>

Mengenai pembahasan kesesuaian dengan aturan zakat, memang ada pendapat ulama yang mendukung makna *Fi sabilillah* diperluas, termasuk untuk mendukung pendidikan Islam. Guru yang mengabdikan diri di lembaga seperti pondok pesantren dianggap memenuhi syarat itu. Jadi, kebijakan ini tidak keluar dari prinsip syariat zakat tersebut.

Dalam hal ini yang mereka berhak menerima zakat karena pekerjaan mereka adalah untuk kemaslahatan umat. Seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama' fiqih mutakhir yang membolehkan penggunaan zakat untuk membiayai proyek-proyek kebajikan yang diusahakan oleh perorangan atau lembaga kemasyarakatan, seperti pembangunan masjid, rumah sakit dan lain-lain yang termasuk amal-amal kebajikan.<sup>47</sup>

Senada dengan yang dikatakan oleh Imam al-Razi dalam tafsirnya, bahwa dhahir lafadz firman Allah '*Fi sabilillah*' tidak wajib mengkhususkan artinya pada orang yang berperang saja. Kemudian ia berkata: "maka terhadap arti ini Imam Qaffal mengutip dalam tafsirnya dari sebagian fuqaha, bahwa mereka itu memperkenankan menyerahkan zakat pada semua bentuk

---

<sup>46</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Ismail selaku Guru Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 19 Januari 2024.

<sup>47</sup>. Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, terj. Al-Hamid al-Husaini, Bandung : Pustaka Hidayah, 2000, 370.

kebajikan, karena sesungguhnya bahwa firman Allah '*Fi sabilillah*' bersifat umum meliputi semuanya.<sup>48</sup>

Pada dasarnya arti dari *fi sabilillah* adalah perang, namun apabila kita melihat berdasarkan fakta sekarang ini, bahwa perang yang terjadi tidaklah setiap negara (tempat) dan waktu ada perang. Dengan demikian apakah bagian *sabilillah* harus tetap diberikan untuk dana perang sedangkan hal tersebut sekarang sudah tidak ada, sedang masih banyak bidang atau sektor yang lain yang harus menerima zakat. Dengan melihat pemahaman tersebut di atas, perkembangan pemikiran tentang konsep *Fi sabilillah* dan pemberian pemahaman barunya dapat dirasakan oleh santri, guru ataupun beberapa warga yang berada dalam pondok tersebut maupun masyarakat sekitar Pondok Pesantren Al Falah yang secara khusus memberikan zakat fitrah kepada guru ngaji atau tenaga pengajar lainnya.

Menurut Ustadz, *Fi sabilillah* di lingkungan pesantren tidak dimaknai secara sempit sebagai perjuangan fisik atau jihad dalam bentuk peperangan. Makna *Fi sabilillah* diperluas mencakup aktivitas pendidikan dan dakwah. Beliau menekankan bahwa kegiatan belajar-mengajar di pesantren, baik untuk santri maupun masyarakat, merupakan bagian dari jihad di jalan Allah. Mengajarkan ilmu agama seperti Al-Qur'an, hadits, fikih, dan akhlak dipandang sebagai bentuk perjuangan ilmu yang sangat mulia. Selain itu, kegiatan dakwah seperti ceramah santri di masjid-masjid desa dan aktivitas

---

<sup>48</sup>. Al-Razi, *Tafsir Kabir*, juz 8, Beirut-Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth., 90.

sosial keagamaan juga termasuk *Fi sabilillah* karena semuanya diniatkan untuk mencari ridha Allah.<sup>49</sup>

Menurut Guru, *Fi sabilillah* di pesantren mencakup semua bentuk aktivitas yang dilakukan di jalan Allah, termasuk pendidikan dan dakwah. Kegiatan mengajar dan belajar yang dilakukan oleh ustadz dan santri dinilai sebagai bagian dari ibadah, karena tujuannya adalah menyebarkan ilmu dan kebaikan. Begitu pula dengan pengajian-pengajian rutin yang ditujukan untuk masyarakat sekitar, juga dianggap sebagai bagian dari dakwah *Fi sabilillah*. Dalam konteks sekarang, menurut beliau, *Fi sabilillah* bisa mencakup berbagai hal asalkan dilandasi niat yang benar dan sesuai dengan syariat Islam.<sup>50</sup>

Adapun hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang berada di sekitar Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban, bersama dengan Bapak Rahmat mengenai pondok pesantren dapat dianggap sebagai bagian dari *Fi sabilillah* dalam penerimaan zakat fitrah, yaitu : Beliau menjelaskan bahwa *Fi sabilillah* tergolong dalam orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yang apabila digunakan untuk keperluan pribadi pondok pesantren, seperti diberikan kepada santri-santri atau guru – guru yang mengajarkan agama, terus terang beliau kurang setuju.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Muhsin selaku Ustadz Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 19 Januari 2024.

<sup>50</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Ismail selaku Guru Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 19 Januari 2024.

<sup>51</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmat selaku Masyarakat Sekitar Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 20 Januari 2024.

Karena menurut beliau, zakat fitrah itu sifatnya wajib yang tujuannya untuk membantu orang yang kondisinya benar-benar sedang kesulitan dan tidak punya pekerjaan, dengan adanya pemberian zakat tersebut bertujuan supaya mereka juga bisa merasakan kebahagiaan di Hari Raya. Sedangkan pihak pengelola pondok pesantren pasti sudah ada pendanaannya sendiri, bisa datang melalui donatur atau orang tua santri. Jadi dalam hal ini, mereka tidak masuk kategori yang benar-benar membutuhkan seperti fakir miskin.<sup>52</sup>

Sedangkan penjelasan dari masyarakat lainnya bersama Ibu Ratih, dengan permasalahan yang sama. yaitu : Beliau menjelaskan bahwa kurang begitu paham secara detail perihal pengaturan hukumnya seperti apa. Namun, dengan berdasarkan pada penjelasan beliau bahwa sebuah pondok pesantren digunakan untuk tempat belajar agama. Yang dalam hal ini, uang zakat fitrah digunakan untuk membantu santri atau kegiatan belajar agama di pondok tersebut dan beliau setuju. Dikarenakan dapat membantu orang-orang yang sedang mendalami ilmu agama. Tentu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat, seperti untuk santri-santri yang belajar atau untuk ustadz dan ustadzah yang mengajar. Arti dari *Fi sabilillah* memiliki makna yaitu untuk jalan Allah. Sehingga menurut beliau, pondok pesantren juga termasuk, karena di sini banyak yang belajar agama dan menyebarkan ilmu agama.<sup>53</sup>

Pondok Pesantren Al Falah menerapkan pendekatan *Fi sabilillah* secara luas dalam praktik pengelolaan zakat fitrah. Dalam pandangan mereka, jihad

---

<sup>52</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmat selaku Masyarakat Sekitar Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 20 Januari 2024.

<sup>53</sup>. Hasil Wawancara dengan Ibu Ratih selaku Masyarakat Sekitar Di Pondok Pesantren Al Falah. Pada Tanggal 20 Januari 2024.

di jalan Allah tidak hanya berarti perang fisik, melainkan juga perjuangan melalui ilmu pengetahuan, pendidikan, dan dakwah. Oleh karena itu, guru-guru pesantren yang mengabdikan dirinya untuk mendidik santri dianggap layak menerima zakat berdasarkan kategori *Fi sabilillah*.

Pendekatan distribusi zakat yang diterapkan di Pondok Pesantren Al Falah memiliki landasan yang kuat dalam literatur Islam kontemporer. Tokoh ulama seperti Yusuf Al-Qardhawi menafsirkan *Fi sabilillah* sebagai segala bentuk perjuangan yang bertujuan menegakkan ajaran Islam, termasuk melalui jalur pendidikan. Dalam kerangka ini, peran guru sebagai pendidik dan pembimbing spiritual dipandang sebagai bentuk jihad non-fisik yang memiliki pengaruh besar dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Dedikasi mereka yang tinggi, meskipun dengan penghasilan terbatas, menjadikan mereka pihak yang layak untuk menerima zakat.

Pemberian zakat kepada guru bukan hanya didasarkan pada kondisi ekonomi semata, tetapi juga sebagai bentuk penguatan terhadap fungsi strategis pendidikan Islam. Pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan keimanan generasi muda, sehingga mendukung para pengajarnya melalui dana zakat merupakan bagian dari menjaga keberlanjutan misi keislaman tersebut.

Praktik ini mencerminkan fleksibilitas fiqh yang mampu menjawab kebutuhan zaman. Tantangan utama umat Islam saat ini lebih banyak terkait dengan kebodohan, degradasi moral, dan keterbatasan akses pendidikan daripada konflik fisik. Dalam konteks ini, distribusi zakat kepada sektor

pendidikan menjadi sangat relevan dan diperlukan. Guru, sebagai aktor utama dalam pendidikan keislaman, berperan penting dalam menanamkan akidah, etika, dan keterampilan hidup Islami.

Meski demikian, pendekatan ini juga mengharuskan adanya transparansi dalam pengelolaan dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat. Sebab sebagian warga masih memahami *Fi sabilillah* dalam konteks tradisional dan meragukan legitimasi guru sebagai mustahik. Oleh karena itu, penyuluhan yang berbasis dalil syar'i, pendapat ulama kontemporer, serta pemaparan manfaat sosial dari kebijakan ini perlu diperkuat agar muncul pemahaman dan penerimaan yang luas di kalangan masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan Pondok Pesantren Al Falah dalam menyalurkan zakat kepada guru tidak hanya sah menurut syariat, tetapi juga merupakan bentuk inovasi dalam pengelolaan zakat yang responsif terhadap tantangan zaman. Ini sekaligus menegaskan peran pesantren sebagai pusat pembinaan umat, pendidikan Islam, dan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai keagamaan di masa depan.

Penjelasan berikut menyajikan deskripsi mengenai praktik pemberian zakat, analisis sesuai teori dan data terkait dengan perluasan makna *Fi sabilillah* di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban", yaitu :

Praktik pemberian zakat fitrah di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban dilakukan melalui pendekatan fiqh yang memperluas makna *Fi sabilillah*. Zakat dikumpulkan dari santri, wali santri, dan masyarakat dalam

bentuk beras atau uang, lalu disalurkan kepada fakir miskin, santri kurang mampu, dan sebagian guru yang dianggap layak menerima zakat.

Penyaluran zakat kepada guru didasarkan pada pandangan bahwa mereka berjihad di jalan Allah melalui pendidikan dan dakwah. Pemahaman ini merujuk pada tafsir ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qardhawi, Imam Qoffal, dan fatwa MUI yang mengakui tenaga pendidik sebagai bagian dari *Fi sabilillah*, khususnya jika mereka hidup dalam keterbatasan ekonomi dan mengabdikan diri dalam pendidikan Islam.

Distribusi zakat dilakukan melalui musyawarah dan pendataan internal. Meski berjalan cukup efektif, muncul tanggapan beragam dari masyarakat: ada yang mendukung karena melihat pengabdian guru, namun ada pula yang menolak karena berpendapat zakat seharusnya hanya untuk fakir miskin. Kritik ini diperkuat oleh kurangnya transparansi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Secara teoritis, praktik ini mencerminkan dinamika fiqh zakat yang adaptif terhadap kebutuhan zaman. Penyaluran kepada guru tidak hanya mempertimbangkan kondisi ekonomi, tetapi juga aspek *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam menjaga agama dan mencerdaskan umat. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada transparansi, edukasi masyarakat, serta kepekaan terhadap prioritas utama zakat, yaitu membantu fakir dan miskin.

Secara praktis, keputusan pesantren untuk menyalurkan zakat kepada guru juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Dalam konteks lokal, para guru sering kali menghadapi keterbatasan ekonomi, meskipun mereka

berperan besar dalam pembentukan karakter dan keislaman santri. Oleh karena itu, penyaluran zakat kepada mereka tidak hanya berdasar pada status ekonomi, tetapi juga atas dasar pengabdian yang sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* khususnya dalam menjaga agama dan mencerdaskan umat Islam.

Implementasi kebijakan ini memicu respons beragam dari masyarakat. Sebagian mendukung karena melihat peran penting guru dalam menjaga nilai-nilai Islam, sementara lainnya menolak karena zakat fitrah dinilai seharusnya khusus untuk fakir miskin. Kritik ini diperkuat oleh kurangnya sosialisasi dan transparansi pengelolaan zakat, yang menimbulkan keraguan terhadap alokasinya.

Praktik zakat fitrah di Pondok Pesantren Al Falah menunjukkan interpretasi fiqh yang dinamis dan kontekstual. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas syariat Islam dalam menjawab tantangan modern. Namun, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada transparansi, edukasi hukum fiqh, serta kepekaan terhadap prioritas utama zakat, yakni membantu fakir miskin.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Pembahasan pertama mengenai problematika distribusi zakat fitrah, didapati kesimpulan antara lain: 1) Masalah prioritas penerima zakat, distribusi zakat fitrah di Pondok Pesantren Al Falah tidak hanya ditujukan kepada fakir dan miskin, tetapi juga kepada santri kurang mampu serta guru pengajar, yang dianggap masuk dalam kategori *Fi sabilillah*. Namun, terdapat perbedaan pandangan di kalangan masyarakat mengenai apakah guru layak menerima zakat atau tidak. 2) Kurangnya transparansi dalam pengelolaan zakat, salah satu tantangan utama yang dihadapi pesantren adalah kurangnya dokumentasi dan laporan resmi mengenai jumlah zakat yang terkumpul dan bagaimana pendistribusiannya dilakukan. Meskipun pengelolaan zakat sudah berjalan dengan sistematis, kurangnya transparansi ini menimbulkan pertanyaan dari masyarakat terkait keadilan dalam pembagian zakat. 3) Ketidakseimbangan dalam pendistribusian, dalam praktiknya, pendistribusian zakat terkadang mengalami kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan internal pondok pesantren dan kebutuhan masyarakat sekitar. Beberapa masyarakat melihat bahwa zakat fitrah yang seharusnya sepenuhnya diberikan kepada fakir miskin terkadang dialokasikan ke pondok pesantren, termasuk untuk keperluan santri dan guru. Hal ini

menimbulkan perbedaan pendapat terkait apakah pondok pesantren termasuk dalam mustahik yang berhak menerima zakat fitrah.

Pembahasan kesimpulan kedua yaitu mengenai praktek pemberian zakat fitrah dengan analisis perluasan makna *Fi sabilillah*, sebagai berikut : 1) Landasan pemikiran perluasan makna *Fi sabilillah*, berdasar pada Ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qardhawi dan Imam Qoffal telah menafsirkan bahwa *Fi sabilillah* meliputi berbagai aspek perjuangan Islam, termasuk pendidikan, dakwah, dan pengembangan masyarakat Muslim. Serta, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tenaga pendidik yang mendedikasikan dirinya dalam pendidikan Islam dapat termasuk dalam kategori *Fi sabilillah* dan berhak menerima zakat. 2) Pemberian zakat kepada guru sebagai bagian dari *Fi sabilillah*, berlasan bahwa guru-guru pesantren di Pondok Pesantren Al Falah dianggap telah berjihad di jalan Allah melalui ilmu dan pendidikan. Mereka mendedikasikan waktu dan tenaga untuk membimbing santri dalam memahami agama Islam dan menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga zakat yang diberikan kepada guru bukan karena kondisi ekonomi mereka semata, tetapi sebagai bentuk apresiasi terhadap peran mereka dalam menyebarkan ilmu agama. 3) Dampak positif perluasan makna *Fi sabilillah* yaitu peningkatan kualitas pendidikan, penguatan dakwah islam dan pemberdayaan masyarakat.

## **B. Saran**

Berikut adalah saran dari kedua pembahasan tersebut mengenai problematika distribusi zakat fitrah dan praktik pemberian zakat fitrah dengan

analisis perluasan makna *Fi sabilillah* di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban, yaitu :

1. Perbaikan Sistem Pendataan Mustahik

Pondok Pesantren Al Falah disarankan untuk memperkuat sistem pendataan mustahik (penerima zakat) agar distribusi zakat fitrah lebih tepat sasaran. Pendataan ini harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dengan melibatkan tokoh masyarakat, ketua RT/RW, serta dilakukan survei secara berkala. Dengan demikian, akan tercipta validasi yang lebih kuat bahwa zakat memang disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan sesuai delapan golongan asnaf.

2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dalam pengelolaan zakat sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Disarankan agar pihak pesantren membuat laporan periodik mengenai jumlah zakat yang terkumpul dan yang telah disalurkan, serta menyebarluaskan informasi tersebut melalui media internal pesantren atau kanal digital agar mudah diakses oleh masyarakat umum.

3. Penguatan Kapasitas Amil Zakat

Panitia zakat perlu diberikan pelatihan rutin tentang manajemen zakat sesuai syariah dan regulasi nasional. Pelatihan ini mencakup tata kelola keuangan zakat, etika pelayanan, dan pemahaman fikih zakat, agar pengelolaan dapat berjalan lebih profesional dan sesuai tuntunan agama.

#### 4. Formalisasi Pedoman Pemikiran Imam Qoffal

Mengingat praktik distribusi zakat fitrah kepada guru dilakukan berdasarkan perluasan makna *Fi sabilillah* menurut Imam Qoffal, maka perlu disusun pedoman tertulis yang menjelaskan dasar hukum, kriteria penerima, dan batasan pelaksanaannya. Hal ini penting untuk memberikan kejelasan serta menghindari kekeliruan persepsi di masyarakat.

#### 5. Prioritas Tetap pada Fakir dan Miskin

Walaupun pendekatan *Fi sabilillah* diperluas, penyaluran zakat fitrah harus tetap memprioritaskan golongan fakir dan miskin sebagaimana yang dianjurkan oleh mayoritas ulama. Guru atau tenaga pengajar dapat menerima zakat apabila kebutuhan utama dari golongan utama tersebut telah terpenuhi.

#### 6. Diversifikasi Sumber Pembiayaan Guru

Untuk mengurangi ketergantungan guru terhadap zakat fitrah, pesantren disarankan mengembangkan sumber pendanaan lain seperti wakaf tunai, donasi masyarakat, atau unit usaha pesantren. Langkah ini akan mendukung kemandirian ekonomi pesantren serta menjaga zakat tetap disalurkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Albar Tanjung, Dan Muliyani Ma (Acc). *Metodologi Penelitian: Sederhana, Ringkas, Padat Dan Mudah Dipahami*. Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Zakat*. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Ahmad Tajuddin Arafat. *Berzakat Itu Mudah (Fikih Zakat Praktis)*. Penerbit Lawwana, 2022.
- Ahsan (Editor), Abdul Bakir, Muhammad. *Syarat Pemberi Zakat Dan Kriteria Harta Zakat: Seri Hukum Zakat*. Hikam Pustaka, 2021.
- Ahadi, Ustadz Abu Abdil A'la Hari. *Fikih Mudah Zakat Fitrah*. Nasehat Etam, 2021.
- Ahmad, Amrullah. *Zakat dalam Pembangunan Umat* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Pustaka Al-Kautsar, T.T.
- Ali, Maulana Muhammad. *Islamologi: Zakat Atau Bersedekah*. Darul Kutubil Islamiyah, 2011.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Ringkasan Fikih Jihad*. Pustaka Al-Kautsar, T.T.
- Al-Sya'rawi, Muh Mutawalli. *Jihad Dalam Islam*. Republika Penerbit, 2011.
- Anwar, Rusydie. *Ustadz Adi Hidayat*. Laksana, 2021.
- Arifin, Gus. *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Elex Media Komputindo, 2016.
- At.All, Haris, Muhammad. *Menuju Islam Moderat*. Zayadi E-Publishing House, 2020.
- Ca, Jogyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Penerbit Andi, 2018.
- Fatoni, Nur. *Fikih Zakat Indonesia*. Penerbit Lawwana, 2023.
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Prenada Media, 2016.
- Gunaepi, Aang. *Konsep Fi sabilillah Dalam Tinjauan Fikih Serta Implementasinya Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)*. Cv. Green Publisher Indonesia, 2022.

- Hadzami, M. Syafi'i. *Taudhihul Adillah 5 - Penjelasan Tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa*. Elex Media Komputindo, 2013.
- Hafid, Abdul. "Interpretasi Asnaf Zakat dalam Perspektif Madzhab Syafi'i dan Maliki", *Jurnal Ilmu Syariah*, 2018.
- Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah Dan Bertambah*. Gema Insani, 2007.
- . *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*. Gema Insani, 1998.
- . *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani, 2002.
- Hakim, Lukmanul. "Konsep Asnaf Fī Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf Dan Kontemporer:" *At-Tauzi : Islamic Economic Journal* 20, No. 2 (19 Desember 2020): 42–52.
- Hakim, Rahmad. *Diskursus (Asnaf Tsamaniyyah): Delapan Golongan Penerima Zakat*. Ummpress, 2023.
- . *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, Dan Implementasi*. Prenada Media, 2020.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, Dan Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cv. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasna (Editor), Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad Bin Al Husain Al-Ashfahani ; Rizki Fauzan, Lc (Penerjemah); Abu. *Jihad: Seri Fikih Sunnah Imam Syafi'i*. Hikam Pustaka, 2021.
- Helmi Basri, *Fiqih Nawazil: Empat Perspektif Pendekatan Ijtihad Kontemporer*. Prenada Media, 2022.
- Himpunan Fatwa Mui Tentang Zakat*. Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama R.I., 2017.
- Hudaifah, Ahmad, Bambang Tutuko, Salman Abdurrubi P, Aisyah Adina Ishaq, Dan Maulidy Albar. *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Iskandar, Dudi. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Lapangan, Analisis Teks Media, Dan Kajian Budaya*. Maghza Pustaka, 2022.
- Khairuddin. *Zakat Dalam Islam : Menelisik Aspek Historis, Sosiologis Dan Yuridis*. Zahir Publishing, 2020.

- Kementerian Agama RI, *Fiqh Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2015).
- Majid, Abdul. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Penerbit Aksara Timur, 2017.
- Malahayati, Malahayati. “Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer.” *Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama* 1, No. 1 (30 Desember 2016): 48–72.
- Masdar F. Mas’udi, *Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak Dan Belanja Negara Untuk rakyat*. Bandung: Mizan, cet. I, 2005.
- Monica, Intan Sherly, Dan Atik Abidah. “Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi Dan Wahbah Al-Zuhayli:” *Jurnal Antologi Hukum* 1, No. 1 (8 November 2021): 109–24.
- Muftisany, Hafidz. *Zakat Fitrah Dan Zakat Profesi*. Intera, 2021.
- Neneng Nurhasanah, Udin Saripudin, Nandang Ihwanudin Dan M. Ridha Taufiq Rahman. *Manajemen Ziswaf: Dilengkapi Dengan Pembahasan Peran Ziswaf Dalam Pengelolaan Sdgs*. Amzah, 2024.
- Object, Object. “Analisis Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi’i.” Diakses 30 Agustus 2024.
- PAfdhal Chatra, Komang Ayu Henny Achjar, Ningsi, Muhamad Rusliyadi, A. Zaenurrosyid, Nini Apriani Rumata, Iin Nirwana, Dan Ayuliamita Abadi. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Qaradhawi, Yusuf Al. *Fatwa-Fatwa Kontemporer 2*. Gema Insani, 1995.
- Qardawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Mutakhir*, terj. Al-Hamid al-Husaini, Bandung : Pustaka Hidayah, 2000.
- Qardhawi, Dr Yusuf. *Fikih Jihad: Studi Komparatif Tentang Hukum Dan Filosofi Jihad Dalam Pandangan Al-Qur’an Dan Sunnah*. Cakrawala Publishing, T.T.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Quran Dan Sunnah*. Pt Mizan Publika, 2010.
- Qodariah Barkah, Dr Peny Cahaya Azwari, Saprida Dan Zuul Fitriani Umari M.H.I. *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*. Prenada Media, 2020.
- Rizqia, Luthfi Mafatih. *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan: Pemahaman Fikih Dan Hukum Positif*. Edu Publisher, 2020.
- Rohimin. *Jihad: Makna Dan Hikmah*. Erlangga, 2006.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 5*. Republika Penerbit, 2018.

Sholehuddin, Wawan Shofwan. *Risalah Zakat, Infak, & Sedekah*. Tafakur, T.T.

Sudarmaji, Waluyo. "Praktik Penyerahan Zakat Fitrah Terhadap Sabīlillāh Menurut Perspektif Imam Ibnu Hajar Al-Haitami (Studi Kasus Di Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal)." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 3, No. 1 (27 Juni 2021): 142–59.

Tubel Agusven, Satriadi, Rihan Hafizni, Nanda Kristia Santoso Dan Hasnarika. *Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cv Rey Media Grafika, 2023.

Zainab A. A., "*Fi sabilillah* dalam Zakat Fitrah: Pendekatan Kontemporer", *Jurnal Studi Islam Modern*, 2020.

# **LAMPIRAN – LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.01418/In.28.2/D1/PP.00.9/8/2023

Metro, 28 Agustus 2023

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Muhamad Khoiril Mansyur

NPM : 1902020016

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : PEMIKIRAN IMAM QOFFAL TENTANG ZAKAT FI SABILILLAH DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP PRAKTEK PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH DI  
PONDOK PESANTREN AL FALAH SUKARAJA NUBAN


Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An.Dekan  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

  
Elfa Murdiana

## **ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**

### **PROBLEMATIKA DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI PONDOK PESANTREN AL FALAH SUKARAJA NUBAN (ANALISIS PERLUASAN DARI MAKNA FI SABILLAH)**

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Problematika Distribusi Zakat Fitrah Di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban?
2. Bagaimana Praktek Pemberian Zakat Fitrah Dengan Analisis Perluasan Dari Makna Fi Sabillah di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban?

#### **B. Lokasi Penelitian dan Sumber Data**

- a. Lokasi Penelitian : Pondok Pesantren Al-Falah Sukaraja Nuban, Lampung Timur.
- b. Sumber Data : Beberapa Pengurus Amil Zakat (tokoh agama dan tokoh masyarakat) dan 7 orang yang menjadi guru/pengasuh di Pondok Pesantren Al-Falah Sukaraja Nuban, Lampung Timur.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Wawancara  
Kepada Pengurus Amil Zakat dan 7 orang yang menjadi guru/pengasuh di Pondok Pesantren Al-Falah Sukaraja Nuban, Lampung Timur.
- b. Observasi  
. Proses pengumpulan dan pembagian zakat tahun.....
- c. Dokumentasi
  - Laporan pembagian zakat tahun
  - Notulensi forum bahtsul masail pondok Pesantren Al-Falah Sukaraja Nuban, Lampung Timur yang membahas zakat

- Profil Pondok Pesantren Al-Falah Sukaraja Nuban, Lampung Timur.

#### **D. Pertanyaan Penelitian Rumusan Masalah 1**

Bagaimana Problematika Distribusi Zakat Fitrah Di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban?

##### **1. Pertanyaan Kepada Pengurus/Ustadz/Guru Di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban, Lampung Timur**

- a. Apa pandangan Anda mengenai pentingnya zakat fitrah dalam kehidupan umat Islam, khususnya di lingkungan pesantren?
- b. Bagaimana prosedur pendistribusian/ penyaluran zakat fitrah selama ini? Apakah ada panduan tertulis?
- c. Siapa saja pihak yang menjadi mustahik (penerima zakat) yang ditetapkan oleh pondok pesantren?
- d. Bagaimana pemahaman pondok pesantren mengenai konsep asnaf *Fi sabilillah*, khususnya dalam konteks penyaluran zakat fitrah kepada guru atau pengajar?
- e. Apakah ada rujukan atau dasar hukum yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan guru sebagai mustahik zakat *Fi sabilillah*?:
- f. Apa dasar hukum yang digunakan untuk memperluas makna *Fi sabilillah* dalam konteks pemberian zakat fitrah kepada guru?
- g. Apakah ada perbedaan dalam penyaluran zakat fitrah berdasarkan jenis tugas atau kedudukan guru di pondok pesantren?
- h. Apa alasan utama pondok pesantren memperluas makna *Fi sabilillah* dan menyertakan guru sebagai penerima zakat fitrah?
- i. Bagaimana penerapan konsep asnaf *Fi sabilillah* dalam praktik penyaluran zakat fitrah di pondok pesantren?
- j. Apakah makna *Fi sabilillah* di pesantren ini mencakup perluasan yang melibatkan pendidikan atau kegiatan dakwah?
- k. Bagaimana Anda menilai perluasan makna *Fi sabilillah* di pesantren ini dalam konteks hukum Islam?

- l. Bagaimana proses pengambilan keputusan untuk menyalurkan zakat fitrah kepada guru? Apakah melibatkan musyawarah atau diskusi dengan para ustadz dan santri?
- m. Bagaimana persepsi masyarakat sekitar mengenai penyaluran zakat fitrah kepada guru?
- n. Menurut Anda, bagaimana potensi zakat fitrah untuk meningkatkan peran pesantren dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat?
- o. Menurut Anda, apakah sistem penyaluran zakat fitrah di pondok pesantren sudah berjalan efektif?

**2. Wawancara Kepada Masyarakat Di Sekitar Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban, Lampung Timur**

- a. Bagaimana Bapak/Ibu memahami tentang zakat fitrah? Apa tujuan dari zakat fitrah?
- b. Menurut Anda, siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah?
- c. Apakah Anda pernah mendengar istilah *Fi sabilillah* dalam konteks zakat? Jika ya, bagaimana pemahaman Anda tentang istilah tersebut?
- d. Menurut Anda, apakah penggunaan zakat fitrah dapat diperluas maknanya untuk keperluan lain di luar delapan golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an?
- e. Menurut Anda, apakah zakat fitrah yang disalurkan di wilayah ini sudah tepat sasaran?
- f. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa zakat fitrah yang terkumpul di Pondok Pesantren Al Falah sebagian disalurkan kepada guru atau pengajar?
- g. Dalam praktik pemberian zakat fitrah, apakah Anda pernah melihat penerapannya untuk tujuan-tujuan sosial seperti pembangunan pendidikan, fasilitas umum, atau program dakwah?
- h. Apakah Anda atau keluarga pernah membayar zakat fitrah melalui Pondok Pesantren Al Falah?


- i. Menurut Anda, apakah pondok pesantren dapat dianggap sebagai bagian dari *Fi sabilillah* dalam penerimaan zakat fitrah?
- j. Apakah Anda setuju jika zakat fitrah sebagian digunakan untuk mendukung program-program pesantren? Mengapa?
- k. Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan zakat fitrah di Pondok Pesantren Al Falah?
- l. Bagaimana cara yang menurut Anda paling efektif untuk memastikan zakat fitrah didistribusikan secara merata kepada yang membutuhkan?

Mengetahui,  
Pembimbing



**Dr. Mufliha Wijayanti, M.S.I.**  
NIP. 197902072006042001

Metro, Desember 2024  
Peneliti,



**Muhamad Khoiril Mansyur**  
NPM. 1902020016

**(OUT LINE)**

**PROBLEMATIKA DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI PONDOK  
PESANTREN AL FALAH SUKARAJA NUBAN  
(ANALISIS PERLUASAN DARI MAKNA FI SABILLAH)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Tinjauan Umum Tentang Zakat Fitrah
  - 1. Pengertian Zakat Fitrah
  - 2. Dasar Hukum Zakat Fitrah
  - 3. Syarat-syarat Wajib Zakat Fitrah
  - 4. Sasaran (Mustahiq Zakat)
- B. Tafsir Asnaf *Fi sabilillah* Dalam Al-Quran
  - 1. Ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan *Fi sabilillah*

2. Pendapat Ulama Klasik Tentang Makna *Fi sabilillah*

3. Pendapat Kontemporer Tentang Makna *Fi sabilillah*

C. Manajemen Distribusi Zakat Fitrah

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

2. Sifat Penelitian

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

2. Sumber Data Sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

2. Observasi

3. Dokumentasi

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

1. Triangulasi Sumber

2. Triangulasi Teknik

3. Triangulasi Waktu

E. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

D. Gambaran Umum Tentang Profil Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban,  
Kabupaten Lampung Timur

E. Problematika Distribusi Zakat Fitrah Di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja  
Nuban

F. Praktek Pemberian Zakat Fitrah Dengan Analisis Perluasan Dari Makna *Fi  
Sabilillah* di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,  
Pembimbing



**Dr. Mufliha Wijayanti, M.S.I.**  
NIP. 197902072006042001

Metro, Desember 2024  
Peneliti,



**Muhamad Khoiril Mansyur**  
NPM. 1902020016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-0223/In.28/D.1/TL.00/05/2025  
Lampiran :-  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
PIMPINAN PONDOK PESANTREN AL  
FALAH SUKARJA NUBAN  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0224/In.28/D.1/TL.01/05/2025,  
tanggal 15 Mei 2025 atas nama saudara:

Nama : **MUHAMAD KHOIRIL MANSYUR**  
NPM : 1902020016  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada PIMPINAN PONDOK PESANTREN AL FALAH SUKARJA NUBAN bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PONDOK PESANTREN AL FALAH SUKARJA NUBAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PROBLEMATIKA DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI PONDOK PESANTREN AL FALAH SUKARAJA NUBAN (ANALISIS PERLUASAN DARI MAKNA FI SABILLAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 15 Mei 2025  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Firmansyah S.IP, M.H.**  
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

## **SURAT TUGAS**

Nomor: B-0224/In.28/D.1/TL.01/05/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **MUHAMAD KHOIRIL MANSYUR**  
NPM : 1902020016  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PONDOK PESANTREN AL FALAH SUKARJA NUBAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PROBLEMATIKA DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI PONDOK PESANTREN AL FALAH SUKARAJA NUBAN (ANALISIS PERLUASAN DARI MAKNA FI SABILLAH)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 15 Mei 2025

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Firmansyah S.IP., M.H.**  
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-248/In.28/S/U.1/OT.01/05/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMAD KHOIRIL MANSYUR  
NPM : 1902020016  
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1902020016

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 14 Mei 2025  
Kepala Perpustakaan,

Kan Guironi, S.I.Pust.  
NIP.19930428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-257/ln.28.2/J-HESy/PP.00.9/5/2025

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMAD KHOIRIL MANSYUR  
NPM : 1902020016  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.  
2. -  
Judul : PROBLEMATIKA DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI PONDOK  
PESANTREN AL FALAH SUKARAJA NUBAN (ANALISIS  
PERLUASAN DARI MAKNA FI SABILLAH)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThenticate*, dengan hasil persentase kesamaan :**24 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21 Mei 2025

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id); [syariah.iainmetro@gmail.com](mailto:syariah.iainmetro@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor : 0794/In.28.2/D.1/PP.00.9/05/2023

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhamad Khoiril Mansyur  
NPM : 1902020016  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	80,75
2	Kefakultasan	83,50
3	Keprodian	71,50
Nilai Akhir		78,58

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 29 Mei 2023

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembaga:

25/39

Elfa Murdiana, M. Hum

NIP. 198012062008012010



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Muhamad Khoiril Mansyur

Jurusan/Fakultas

:Hesy/Syari

NPM : 1902020016

Semester / T A

: XI / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	01-10-2024	Metode diperbaiki pada bagian 1. Teknik pengumpulan data. 2. Triangulasi 3 Analisis Penjelasannya dioperasionalkan	

Dosen Pembimbing

**Dr. Mufliha Wijayanti, M.S.I.**  
NIP. 197902072006042001

Mahasiswa Ybs,

**Muhamad Khoiril Mansyur**  
NPM. 1902020016





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTASHUKUM EKONOMI SYARI'AH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Muhamad Khoiril Mansyur

Jurusan/Fakultas : **Hesy/Syar**

NPM : 1902020016

Semester / T A : **XII / 2024**


No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	29 Juli 2024	Teori landasan - Zakat fitrah - Tafsir fisabilillah - Manajemen distribusi zakat	

Dosen Pembimbing



**Dr. Mufliha Wijayanti, M.S.I.**  
NIP. 197902072006042001

Mahasiswa Ybs,



**Muhamad Khoiril Mansyur**  
NPM. 1902020016





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Muhamad Khoiril Mansyur

Jurusan/Fakultas : Hesy/Syarie

NPM : 1902020016

Semester / T A : XII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	<del>7-12-20</del> 24. 24.-10- 2024.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Referensi di bab II ditengkapi<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kitab Tafsir</li><li>b. Hadis</li><li>c. Kitab fiqh</li></ol></li><li>2. Ayat &amp; hadis ditulis lengkap dirujuk data kitab hadis</li><li>3. Metode dijelaskan secara operasional</li><li>4. Tambahkan observasi</li><li>5. Triangulasi</li></ol>	

Dosen Pembimbing

**Dr. Mufliba Wijayanti, M.S.I.**  
NIP. 197902072006042001

Mahasiswa Ybs,

**Muhamad Khoiril Mansyur**  
NPM. 1902020016



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Muhamad Khoiril Mansyur

Jurusan/Fakultas : HESy/ FEBI

NPM : 1902020016

Semester / T A : XII / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu, 05 Maret 2025	Hasil wawancara bisa ditampilkan lewat kutipan langsung atju bisa juga didisplay dalam tabel. Bedakan pernyataan asli narasumber dan pernyataan hasil pemahaman penulis.	

Dosen Pembimbing

  
**Dr. Mufliha Wijavanti, M.S.I.**  
NIP. 197902072006042001

Mahasiswa Ybs,

  
**Muhamad Khoiril Mansyur**  
NPM. 1902020016



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Muhamad Khoiril Mansyur

Jurusan/Fakultas : HESy/ FEBI

NPM : 1902020016

Semester / T A : XII / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26-04- 2025	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Display data &amp; strukturkan sesuai outline</li><li>2. Profil Desa &amp; pesantren dijelaskan sesuai kebutuhan analisis dengan basis data Valid. wawancara / dokumen</li><li>3. Sub Bab B. petakan perbedaan pendapat &amp; dinamikanya berdasarkan data wawancara tampilkan dalam tabel.</li><li>4. Sub bab C Deskripsikan praktiknya dan analisis sesuai teori &amp; data</li></ol>	

Dosen Pembimbing

**Dr. Muflaha Wijavanti, M.S.I.**  
NIP. 197902072006042001

Mahasiswa Ybs,

**Muhamad Khoiril Mansyur**  
NPM. 1902020016



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Muhamad Khoiril Mansyur

Jurusan/Fakultas : HESy/ FEBI

NPM : 1902020016

Semester / T A : XII / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	05-05- 2025	Ace Bab I-IV Uji tuntas Daftar Munasabah	

Dosen Pembimbing

**Dr. Muflaha Wijayanti, M.S.I.**  
NIP. 197902072006042001

Mahasiswa Ybs,

**Muhamad Khoiril Mansyur**  
NPM. 1902020016

**Dokumentasi :**



**Gambar 1.** Hasil Dokumentasi Saat Wawancara ke Beberapa Pengurus Pada Pelaksanaan dan Pendistribusian Zakat Fitrah oleh Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban.



**Gambar 2.** Hasil Dokumentasi Saat Proses Pengumpulan Zakat Fitrah oleh Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama peneliti adalah Muhamad Khoiril Mansyur dilahirkan di Desa Sukajadi, Kec.Bumi Ratu Nuban pada tanggal 24 Desember 1999, Saya merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Samingun dan Ibu Suryati. Adapun tempat tinggal peneliti yang berlokasi di Desa Sukajadi, Kec.Bumi Ratu Nuban, Kab.Lampung Tengah.

Karir pendidikan peneliti dimulai dari SDN Sukajadi masuk tahun 2007 - 2013, lalu melanjutkan di MTs Sabilul Muttaqien Sukaraja Nuban masuk tahun 2013-2016, kemudian melanjutkan di MA Darun Nasyiin Bumi Jawa masuk pada tahun 2016-2019. Selanjutnya di tahun yang sama, peneliti melanjutkan pendidikan di IAIN Metro melalui jalur SPAN-PTKIN dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah.